

**BIMBINGAN PRANIKAH DENGAN METODE MANDIRI
DAN NON MANDIRI SEBAGAI UPAYA MENJAGA
KETAHANAN KELUARGA DI KUA KAPANEWON
DEPOK SLEMAN**



Oleh:

Muhammad Reza At-daruqutni

NIM: 19421087

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**BIMBINGAN PRANIKAH DENGAN METODE MANDIRI
DAN NON MANDIRI SEBAGAI UPAYA MENJAGA
KETAHANAN KELUARGA DI KUA KAPANEWON
DEPOK SLEMAN**



Oleh:

Muhammad Reza At-daruqutni
NIM: 19421087

Pembimbing:

Krismono S.H.I, M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Reza At-daruqutni
NIM : 19421087
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah dengan Metode Mandiri dan Non Mandiri sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kapanewon Depok Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 8 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Reza At-daruqutni

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Oktober 2023
Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah dengan Metode Mandiri dan Non Mandiri sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kapanewon Depok Sleman
Disusun oleh : MUHAMMAD REZA AT-DARUQUTNI
Nomor Mahasiswa : 19421087

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 3 Oktober 2023



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 09 Oktober 2023 M

24 Rabiulawal 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia Dengan surat Nomor: 429/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 M/ 21 Sya'ban 1444 H atas tugas kami Sebagai pembimbing Skripsi saudara:

NAMA : Muhammad Reza At-daruqtni
NIM : 19421087
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul skripsi : Bimbingan Pranikah dengan Metode Mandiri dan Non Mandiri sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kapanewon Depok Sleman

setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen pembimbing Skripsi,



Krismono S.H.I, M.S.I.

HALAMAN PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Bimbingan Pranikah dengan Metode Mandiri dan Non
Mandiri sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di
KUA Kapanewon Depok Sleman

Ditulis oleh : Muhammad Reza At-daruqtni

N I M : 19421087

program studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Pembimbing,



krismono S.H.I, M.S.I.

MOTTO

Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah Nabi

Muhammad bersabda:

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan saya hingga bisa menyelesaikan skripsi dan teman-teman saya yang senantiasa mendukung saya dalam mengerjakan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|

| | | | |
|---|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |

| | | | |
|---|------|---|----|
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Dammah | u | u |
|----|--------|---|---|

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـَـيْ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ـَـوْ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...آ... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إ... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

BIMBINGAN PRANIKAH DENGAN METODE MANDIRI DAN NON MANDIRI SEBAGAI UPAYA MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KUA KAPANEWON DEPOK SLEMAN

Muhammad Reza At-daruqutni

19421087

Bimbingan pranikah merupakan usaha yang dilaksanakan oleh KUA agar calon pengantin yang akan memasuki kehidupan berkeluarga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. di KUA Depok pelaksanaan bimbingan pranikah menggunakan dua metode, pertama bimbingan pranikah mandiri, bimbingan pranikah mandiri dilaksanakan secara mandiri atau tanpa dana, dan yang kedua merupakan bimbingan pranikah non mandiri, yang dalam pelaksanaannya mendapatkan dana. karena perbedaan tersebut, kedua metode bimbingan pranikah tersebut memiliki cara pelaksanaan, fasilitas dan prasarana yang berbeda. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep dan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Depok Sleman serta membandingkan kedua metode bimbingan pranikah dalam upaya menjaga ketahanan keluarga. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan proses wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. kesimpulan dari penelitian ini yaitu konsep dan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Depok telah sesuai dengan tata cara membangun keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Dan perbandingan kedua metode bimbingan pranikah tersebut, yaitu pada pelaksanaan bimbingan pranikah mandiri tidak terdapat sesi pre test maupun post test, hal tersebut akan menyulitkan pembimbing dalam menganalisa kemampuan para peserta bimbingan pranikah. menurut hukum Islam sangat penting bagi calon pengantin untuk menganalisa kemampuan diri dengan cara mengikuti bimbingan pranikah sebagai bentuk ikhtiar sebelum memasuki kehidupan keluarga. Maka dari itu pemerintah berkewajiban untuk lebih mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah dari aspek dana dan fasilitas, karena semakin banyak keluarga sakinah di suatu negara maka semakin tentram pula negara tersebut.

kata kunci: bimbingan pranikah, mandiri dan non mandiri, ketahanan keluarga.

ABSTRACT

PREMARITAL GUIDANCE WITH INDEPENDENT AND NON-INDEPENDENT METHODS AS AN EFFORT TO MAINTAIN FAMILY RESILIENCE IN THE KAPANEWON DEPOK SLEMAN KUA

Muhammad Reza At-daruqutni

19421087

Premarital guidance is an effort carried out by the KUA so that prospective brides who will enter family life can create a family that is *sakinah mawaddah warrahmah*. at the Depok KUA, the implementation of premarital guidance uses two methods. the first is independent premarital guidance, independent premarital guidance is carried out independently or without funding, and the second is non-independent premarital guidance, which in its implementation receives funding. because of these differences, the two methods of premarital guidance have different ways of implementation, facilities and infrastructure. the purpose of this study is to explain how the concept and implementation of premarital guidance at the KUA Kapanewon Depok Sleman and to compare the two methods of premarital guidance in an effort to maintain family resilience. this type of *research is field research*, qualitative research methods, data collection techniques are the process of *in-depth* interviews and documentation. the conclusion of this study is that the concept and implementation of premarital guidance at the KUA Depok is in accordance with the procedures for building a *sakinah* family according to Islamic teachings. And the comparison of the two methods of premarital guidance, namely in the implementation of independent premarital guidance there is no pre-test or post-test session, this will make it difficult for the supervisor to analyse the abilities of the premarital guidance participants. according to Islamic law it is very important for prospective brides to analyse their abilities by taking premarital guidance as a form of effort before entering family life. Therefore, the government is obliged to further support the implementation of premarital guidance from the aspect of funds and facilities, because the more *sakinah* families in a country, the more peaceful the country will be.

Keywords: premarital guidance, independent and non-independent, family resilience.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya, Di mana dengan izin Allah penulis mampu menyelesaikan tugas skripsi ini. Sholawat serta salam kita Curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membebaskan kita dari zaman Jahiliyah, Peserta Keluarga dan para sahabatnya .

Segala macam bentuk puji dan syukur kepada Allah serta Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Keluarga, dan sahabatnya merupakan suatu bentuk kegembiraan dan rasa syukur yang diungkapkan oleh penulis atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, Agar nantinya penulis dapat memperoleh gelar sarjana.

Dalam proses menyelesaikan tugas skripsi ini penulis Mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak yang Sangat berkontribusi dalam proses penulisan skripsi dari awal sampai selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan program studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak krismono S.H.I, M.S.I. Selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengarahan dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Bapak Nurul Amri S.Ag, M.H. sebagai fasilitator dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kapanewon Depok Sleman yang telah membantu saya dalam mengumpulkan data data yang saya perlukan dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Bapak Abdurrohim S.Ag. selaku panitia dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kapanewon Depok Sleman yang telah membantu saya dalam mengumpulkan data data yang saya perlukan dalam proses pengerjaan skripsi.
7. Terima kasih kepada bapak saya Ibnu sholeh dan ibu saya Siti Nuraini yang selalu mendidik, menafkahi, mendoakan dan membiayai kuliah saya sehingga pada saat ini saya mampu menyelesaikan tugas skripsi.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Peneliti,



Muhammad Reza At-daruqutni

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN | I |
| HALAMAN PENGESAHAN | II |
| HALAMAN NOTA DINAS | III |
| HALAMAN PERSETUJUAN | IV |
| MOTTO | V |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | VI |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | VII |
| ABSTRAK | XX |
| ABSTRACT | XXI |
| KATA PENGANTAR | XXII |
| BAB I | I |
| PENDAHULUAN | I |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH | I |
| B. RUMUSAN MASALAH | 3 |
| C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 4 |
| D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN | 6 |
| BAB II | 8 |
| KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI | 8 |
| A. Kajian Pustaka | 8 |
| B. Kerangka teori | 14 |
| 1. Bimbingan pranikah | 14 |
| 2. Metode Mandiri dan Non Mandiri | 22 |
| 3. Ketahanan Keluarga | 25 |
| BAB III | 34 |
| METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Metode Penelitian | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Jenis penelitian dan pendekatan | 34 |
| 2. Tempat penelitian..... | 35 |
| 3. Informan penelitian | 35 |
| 4. Teknik penentuan informan | 36 |
| 5. Teknik pengumpulan data | 36 |
| 6. Teknik analisis data | 37 |
| BAB IV | 38 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Hasil Penelitian..... | 38 |
| 1. Profil Kantor Urusan Agama Depok | 38 |
| 2. Pelaksanaan bimbingan Pranikah di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman | 40 |
| 3. Pelaksanaan metode bimbingan Pranikah mandiri di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman | 66 |
| 4. Pelaksanaan metode bimbingan pranikah non mandiri di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman | 70 |
| B. Pembahasan | 74 |
| 1. Konsep dan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Depok Sleman | 74 |
| 2. Perbandingan metode bimbingan pranikah mandiri dengan bimbingan pranikah non mandiri dalam upaya menjaga ketahanan keluarga | 78 |
| BAB V..... | 83 |
| PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Saran | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| LAMPIRAN..... | 90 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan adalah suatu bentuk ikatan suci antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga. setiap pasangan yang ingin menikah tentu mengharapkan keluarga *sakinah, mawadah, warrahmah*, oleh karena itu setiap pasangan yang ingin menikah harus memiliki ilmu yang mencukupi. ilmu diperlukan agar bisa menghadapi permasalahan yang ada. diperlukannya ilmu dalam hidup berumah tangga menunjukkan pentingnya menjaga ketahanan keluarga oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Ayat di dalam Alquran mengenai kesiapan menikah salah satunya adalah Al-qur'an surat An-nur ayat 33 yang berbunyi *Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya*¹.

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila belum mampu untuk menikah maka hendaknya menahan diri, arti belum mampu dalam ayat ini maksudnya adalah belum mampu dalam hal finansial, ilmu, kesiapan mental dan lain-lain. salah

¹ Tim penerjemah Al-Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),503.

satu hikmah turunnya ayat tersebut adalah agar pasangan yang ingin menikah mampu mewujudkan ketahanan keluarga yang Tangguh.

Pentingnya ilmu ini juga diungkapkan dalam hadits yang berbunyi “*Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim*” (Hadits riwayat Ahmad). Ilmu yang harus dipelajari agar dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* diantaranya seperti ilmu tentang kewajiban serta hak suami istri, ilmu mengenai tata cara mendidik anak, dan lain sebagainya. Kurangnya ilmu dalam hidup rumah tangga ini bisa mengakibatkan tidak terpenuhinya hak kewajiban bagi suami atau istri serta bisa melemahkan ketahanan keluarga.²

Selain ilmu di dalam hidup berumah tangga pengalaman hidup juga sangat diperlukan agar dapat membina keluarga tersebut, serta meningkatkan ketahanan keluarga dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, hal tersebut karena hidup berumah tangga merupakan kehidupannya orang dewasa bukan kehidupannya anak-anak, dan pengalaman hidup sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan orang dewasa. Kurangnya ilmu dan pengalaman hidup dalam menjalani kehidupan berumah tangga dapat memunculkan permasalahan dan munculnya permasalahan tersebut menunjukkan ketidaksiapan hidup berumah tangga. oleh karena itu bimbingan pranikah di KUA diperlukan Karena di dalam bimbingan pranikah calon pasangan diajarkan tentang materi-materi seputar kehidupan berumah tangga seperti, materi keluarga berencana, hak dan tanggung jawab suami istri dan lain sebagainya.

² Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum perdata (BW), PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 29

Materi-materi bimbingan pranikah di KUA kapanewon Depok Sleman sendiri diajarkan menggunakan dua metode yakni metode bimbingan pranikah mandiri dan bimbingan pranikah non mandiri. terdapat perbedaan dalam dua metode tersebut. perbedaan ini mengenai bimbingan pranikah non mandiri sendiri dalam pelaksanaannya dibantu oleh dana dari pemerintah sedangkan bimbingan pranikah mandiri dilaksanakan tanpa biaya. ini yang menjadikan metode bimbingan pranikah mandiri dan non mandiri memiliki tata cara bimbingan pranikah yang berbeda.³ atas dasar latar belakang tersebut penulis mengangkat judul penelitian **“BIMBINGAN PRANIKAH DENGAN METODE MANDIRI DAN NON MANDIRI SEBAGAI UPAYA MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KUA KAPANEWON DEPOK SLEMAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Konsep dan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Depok Sleman ?
2. Bagaimana perbandingan metode bimbingan pranikah mandiri dengan bimbingan pranikah non mandiri dalam upaya menjaga ketahanan keluarga?

³ Obsevasi seputar metode bimbingan Pranikah, 15 November 2022.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Menjelaskan konsep dan proses tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok.
- b. Untuk mengetahui perbedaan metode bimbingan pranikah mandiri, metode bimbingan pranikah non mandiri dan materi bimbingan pranikah.
- c. Untuk mengetahui persamaan metode bimbingan pranikah mandiri dan metode bimbingan pranikah non mandiri.
- d. Menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan metode bimbingan mandiri, metode bimbingan non mandiri dan materi yang digunakan dalam bimbingan pranikah.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi antara lain sebagai berikut :

- a. manfaat teoritis, atau manfaat penelitian skripsi ini bagi ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :
 - 1) dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan mengenai bimbingan pranikah, bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

- 2) sebagai bahan referensi ataupun acuan bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam mengkaji masalah bimbingan pranikah
- 3) memberikan pengetahuan kepada calon pasangan mengenai macam-macam metode bimbingan pranikah.

b. Manfaat praktis atau manfaat bagi proses bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas proses bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Depok. baik itu kualitas bimbingan pranikah dari segi materi, tata cara penyampaian materi , dan lain sebagainya.
- 2) Sangat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada konselor bimbingan pranikah dalam memberikan wawasan mengenai kelemahan ataupun kelebihan dari setiap metode bimbingan pranikah.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah (kementerian agama) agar lebih mendukung bimbingan pranikah dalam aspek pendanaan dan fasilitas.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam rangka mempermudah proses pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi, maka penulis membagi skripsi ke dalam lima BAB, sistematika pembahasan kelima BAB dari penelitian ini yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan bab paling awal dalam skripsi ini, bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
2. BAB II Kajian pustaka dan kerangka teori, bab kedua merupakan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, kerangka teori yang memuat tentang tema skripsi, kerangka teori berisi pengertian mengenai bimbingan pranikah, metode mandiri dan non mandiri, ketahanan keluarga.
3. BAB III metodologi penelitian, bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, memuat mengenai metodologi penelitian skripsi dan tata cara penelitian skripsi.
4. BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini penulis menerangkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian. berisi penjelasan mengenai pelaksanaan bimbingan

pranikah mandiri dan bimbingan pranikah non mandiri serta materi yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

5. BAB V, Pada bab ini penulis mencantumkan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian skripsi serta saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam kajian penelitian ini penulis memberikan beberapa contoh sumber-sumber yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini, sumber-sumber yang menjadi acuan di antara lain :

Pertama adalah skripsi dari penelitian Nur Rohmaniah salah satu mahasiswa jurusan bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Dengan judul skripsi yaitu “*Studi komparasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)*”. Dalam penulisan skripsi tersebut terdapat beberapa poin-poin mengenai inti yang terkandung dalam skripsi yaitu mengenai penjelasan pelaksanaan bimbingan Yang diadakan di dua kua yakni KUA Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan di Kabupaten Kendal.⁴ kesimpulan atas hasil penelitian skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Boja dan KUA Kecamatan Limbangan memiliki tata cara bimbingan pranikah yang relatif sama seperti dalam aspek pemberian materi kedua KUA tersebut sama-sama

⁴ Nur rohmaniah, “Studi komparasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)”, *Skripsi S1*, Semarang: UIN Walisongo, 2015

menerangkan tentang materi perkawinan, fiqh munakahat materi penyuluhan KB imunisasi dan materi keluarga sakinah mawadah warahmah⁵.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Pada penelitian skripsi ini menjelaskan mengenai perbandingan bimbingan perkawinan Di Kantor Urusan Agama Dua Kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan yang terletak di Kabupaten Kendal.⁶ sedangkan penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah mengkaji mengenai dua metode bimbingan pranikah dalam upaya menjaga ketahanan keluarga, dalam penelitian ini penulis mengkaji konsep, pelaksanaan dan membandingkan dua metode bimbingan pranikah di satu kantor urusan agama. menurut review yang dilakukan oleh penulis tentang skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan di skripsi ini yakni kurangnya penjelasan yang mendetail mengenai metode-metode yang digunakan pada setiap bimbingan pranikah.

Kedua adalah Skripsi dari penelitian Nasihun Amin Salah satu mahasiswa dari Jurusan program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan judul skripsi yaitu *“pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”*. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu menjelaskan mengenai proses dan tata cara pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Di dalam skripsi ini menjelaskan mulai dari pendaftaran Sampai menerangkan tentang waktu

⁵ *Ibid.*,112.

⁶ *Ibid.*, 9.

yang digunakan dalam bimbingan pranikah yakni pada pukul (09.00 sampai pukul 11.00). Penelitian skripsi ini juga menjelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat pada proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.⁷

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah penelitian skripsi ini terfokus pada tata cara pelaksanaan bimbingan pranikah di satu kantor urusan agama yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang⁸, Sedangkan penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah mengenai kajian konsep, pelaksanaan dan perbandingan dua metode bimbingan pranikah dalam upaya menjaga ketahanan keluarga, dua metode bimbingan pranikah itu yaitu metode bimbingan pranikah Mandiri dan bimbingan pranikah non Mandiri.

Ketiga Adalah skripsi yang berjudul “*Model bimbingan penyuluhan Islam terhadap pasangan Pernikahan Dini dalam upaya membentuk keluarga sakinah (Studi kasus di KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)*” Yang merupakan hasil penelitian dari Yesi perwira Utami Seorang mahasiswa dari jurusan bimbingan penyuluhan Islam fakultas dakwah dan komunikasi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Di Dalam skripsi tersebut menerangkan Mengenai proses bimbingan penyuluhan Islam yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara bagi pasangan nikah dini. Proses tersebut meliputi proses wawancara yang dilakukan oleh kepala KUA dan juga proses

⁷ Nasihun amin, “*Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*”, Skripsi S1, Palembang: UIN Raden Fatah, 2018

⁸ *Ibid.*, 5-6.

pembagian buku panduan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), Dan penyampaian materi oleh Ketua KUA⁹.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah Pada penelitian skripsi ini berfokus pada Bagaimana model yang digunakan dalam proses bimbingan penyuluhan Islam Pada pasangan yang menikah dini sebagai upaya dalam membentuk keluarga sakinah. dari kesimpulan penelitian Skripsi ini, menyimpulkan bahwa pasangan nikah dini yang akan menikah di KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara diberikan bimbingan penyuluhan Islam dengan model ekletisisme yaitu suatu bimbingan penyuluhan dengan metode wawancara konseling, model bimbingan Dengan metode yang beragam seperti bimbingan dalam hal kesehatan, belajar, Bimbingan moral, Bimbingan yang mengatasi kesulitan dalam diri, bimbingan yang membantu menyelesaikan permasalahan Terkait masalah keagamaan¹⁰. Sedangkan pada penelitian skripsi yang penulis lakukan Berfokus pada tata konsep, pelaksanaan dan Perbandingan dua metode bimbingan pranikah yang digunakan di Kantor Urusan Agama KUA Kapanewon Depok pada saat membimbing calon pengantin agar keluarga yang akan dibangun oleh pasangan tersebut terjaga ketahanan keluarganya. dengan kata lain penulis tidak berfokus terhadap satu metode bimbingan pranikah tetapi berfokus pada konsep, pelaksanaan dan perbandingan dua metode bimbingan pranikah yang berbeda.

⁹ Yesi Perwira Utami, "model bimbingan penyuluhan Islam terhadap pasangan Pernikahan Dini dalam upaya membentuk keluarga sakinah" (studi kasus di KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)", *Skripsi S1* Semarang: IAIN Walisongo, 2015

¹⁰ *Ibid*, 90.

Keempat skripsi yang berjudul “*Ketahanan keluarga pada pasangan Pernikahan Dini (di desa Lubuk tapi Kecamatan ulu manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*” Yang merupakan hasil penelitian dari Yesi Handayani salah satu mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam jurusan dakwah fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Di dalam penelitian skripsi tersebut menjelaskan mengenai bagaimana kualitas ketahanan keluarga yang dibina oleh pasangan yang menikah pada usia dini Yang berada di desa Lubuk tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Ketahanan keluarga tersebut meliputi ketahanan secara fisik ketahanan psikologis dan ketahanan sosial¹¹.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah Di dalam penelitian ini Berfokus pada bagaimana ketahanan keluarga pada keluarga yang dibina oleh pasangan nikah dini yang ada di desa Lubuk tapi,¹² Sedangkan pada penelitian skripsi yang penulis lakukan berfokus pada konsep, pelaksanaan dan Perbandingan dua metode bimbingan pranikah yang digunakan di Kantor Urusan Agama KUA Kapanewon Depok Pada saat membimbing calon pasangan, agar keluarga yang dibangun oleh pasangan tersebut nantinya akan terjaga ketahanan keluarganya.

¹¹ Yesi Handayani, “ketahanan keluarga pada pasangan Pernikahan Dini (di desa Lubuk tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Skripsi S1*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021

¹² *Ibid.*, 6.

Kelima skripsi yang berjudul “*peran bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah pada Pasangan Pernikahan Dini Di KUA telogowungu Pati*” yang merupakan hasil penelitian dari Aenia Kafiatin yang merupakan salah satu mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. dalam skripsi ini menerangkan bahwa bimbingan pranikah di KUA telogowungu diberikan beberapa materi seputar pernikahan seperti makna pernikahan, tujuan pernikahan, maupun hikmah pernikahan. materi-materi tersebut disampaikan melalui bimbingan pra nikah kepada calon pengantin pada umumnya akan tetapi materi tersebut akan lebih ditekankan ketika disampaikan kepada pasangan nikah dini agar kesiapan ketika menghadapi kehidupan rumah tangga menjadi lebih matang¹³.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan, adalah dalam penelitian ini menerangkan mengenai peran yang dapat dilakukan melalui bimbingan pranikah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini. artinya penelitian ini berfokus pada bagaimana dan apa saja peran-peran bimbingan pranikah agar calon pasangan pengantin yang masih berusia dini dapat mewujudkan keluarga sakinah ketika calon pasangan tersebut menikah nantinya¹⁴. sedangkan penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah mengenai konsep, pelaksanaan dan perbandingan dua metode bimbingan pranikah dalam upaya menjaga ketahanan keluarga, dua metode bimbingan

¹³ Aenia kafiatin, “Peran bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan Pernikahan Dini di KUA Tlogowungu Pati” ,*Skripsi S1*,Kudus: IAIN Kudus 2019

¹⁴ *Ibid*,8.

pranikah tersebut yaitu metode bimbingan pranikah mandiri dan bimbingan pranikah non mandiri.

B. Kerangka teori

1. Bimbingan pranikah

a. Pengertian bimbingan Pranikah

Bimbingan menurut bahasa mengandung beberapa arti seperti memandu, menuntun, membimbing, ataupun menunjukkan. Definisi umum tentang arti bimbingan pranikah yaitu Sebagai bantuan Dan Tuntunan¹⁵. Prayitno menjelaskan bimbingan memiliki arti kegiatan Pengembangan diri atau pengembangan potensi Dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas dan kemampuan individu kepada anak-anak, remaja, maupun dewasa yang dilakukan oleh tenaga ahli, dengan berlandaskan sesuai norma yang berlaku, Menurut Bimo walgito bimbingan adalah proses pencegahan ataupun penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh individu ataupun kelompok dengan cara pemberian bantuan ataupun pertolongan agar dapat mencapai kebahagiaan serta ketenangan di dalam hidup.¹⁶ berdasarkan penjelasan diatas bimbingan dapat diartikan sebagai Pemberian bantuan kepada individu sebagai objek serta dilakukan dengan cara terus-menerus atau secara konsisten, Sehingga individu yang menjadi

¹⁵ Masyitah, "Bimbingan pranikah dalam perspektif bimbingan Islami", *Skripsi S1*, Banda Aceh: IAIN Ar -raniry 2022

¹⁶ Dede Nurul Qomariah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya," *Jendela PLS* 6, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>.

objek pembimbing tersebut dapat menjalani kegiatan sesuai dengan tujuan bimbingan tersebut dengan terarah dan sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh pembimbing.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *pra* memiliki arti sebelum¹⁷, Sedangkan *Nikah* merupakan suatu kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa Arab yang memiliki arti yaitu hubungan jenis kelamin, bergabung, mengumpulkan dan akad. *Nikah* di dalam syariat Islam memiliki arti Suatu akad perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjadi pasangan Yang halal sebagai suami istri¹⁸. Profesor Ibrahim Husein berpendapat *nikah* menurut makna yang sesungguhnya memiliki arti halalnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan Akibat dari dilangsungkannya akad¹⁹. Menurut Muhammad Abu Zahrah pernikahan Memiliki arti akad yang menjadikan antara pria dan wanita menjadi pasangan suami istri, Akad tersebut memiliki dampak hukum di mana yang sebelumnya haram melakukan hubungan suami istri menjadi halal.²⁰ Tahir Mahmood menjelaskan pernikahan merupakan proses pembentukan keluarga sakinah melalui Ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi

¹⁷ Nofiyanti, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga," *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018): 119–32, <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3475>.

¹⁸ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. 01 September (2017): 74–77.

¹⁹ Widya Sari, dkk. "Pemikiran Ibrahim Husein tentang Konsep Pernikahan dan kontribusinya terhadap pembaruan hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal hukum Islam*, 6, no.1 (2021) : 127-144, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/2540/pdf>

²⁰ *Ibid.*,135.

suami istri.²¹Dari beberapa penjelasan diatas Maka arti dari pranikah adalah masa atau waktu sebelum terjadinya akad antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri yang sah secara agama maupun hukum.

Menurut Syubandono Seorang pengarang pokok-pokok pengertian dan metode penasehatan "*Marriage conselling*", Bimbingan pranikah ialah bentuk proses pelayanan sosial Dalam bentuk bimbingan penasehatan yang bertujuan untuk memberikan pertolongan yang diberikan kepada calon Pasangan suami istri Sebelum melaksanakan pernikahan, agar memperoleh tujuan pernikahan yaitu hidup berumah tangga dengan Sakinah mawaddah warahmah²².dari berbagai macam Penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Bimbingan pranikah adalah suatu proses Pemberian bantuan atau panduan kepada Calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan agar ketika sudah menikah mampu membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.

²¹ *Ibid.*,136.

²² Dede Nurul Qomariah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya," *Jendela PLS* 6, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>.

b. Tujuan bimbingan pranikah

Tujuan diadakannya bimbingan pra nikah bagi pasangan yang akan menikah adalah :

- 1) Dalam rangka membantu calon pasangan yang akan menikah baik itu calon suami maupun calon istri dalam mencegah datangnya permasalahan seputar pernikahan.²³
- 2) Dalam rangka membantu calon pasangan yang akan menikah untuk mencegah timbulnya permasalahan seputar kehidupan berumah tangga.²⁴
- 3) Dalam rangka membantu calon pasangan agar mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga antara lain dengan cara :
 - a) Membantu calon pasangan untuk memahami permasalahan yang dihadapi Seputar pernikahan dan kehidupan berkeluarga.
 - b) Membantu calon pasangan untuk memahami keadaan dan situasi dirinya, keluarga dan lingkungan tempat bekerja maupun tempat tinggal.²⁵

²³ Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH)," *Takammul: Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 20–44, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12621> .

²⁴ Meli Selpianna HSB, "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan impor Barat Dalam memberikan bimbingan pranikah", *Skripsi S1*, Padangsidimpuan : IAIN Padangsidimpuan, 2020

²⁵ Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH)," *Takammul: Studi Gender dan Islam Serta*

- c) Membantu calon pasangan untuk memahami tentang penyebab munculnya permasalahan dalam rumah tangga dan tata cara mengatasi permasalahan yang muncul sesuai dengan ajaran Islam.²⁶
- 4) Membantu calon pasangan Agar kehidupan berkeluarga selalu dalam kondisi yang baik dan membantu calon pasangan agar kehidupan berkeluarganya selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari, yakni dengan cara :
- a) Belajar terhadap permasalahan yang mungkin pernah dialami sebelumnya serta Melatih kemampuan calon pasangan agar jika suatu saat mengalami berbagai macam permasalahan lainnya maka dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam²⁷.
- b) Belajar mengenai kehidupan berkeluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena Bagaimana cara Nabi Muhammad menjalani kehidupan berkeluarga terdapat banyak contoh dan hikmah mengenai tata cara menyelesaikan berbagai macam problematika mengenai kehidupan berumah tangga.

Perlindungan Anak 9, no. 2 (2020): 20–44, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12621>.

²⁶ Meli Selpianna HSB, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan impor Barat Dalam memberikan bimbingan pranikah”, *Skripsi S1* ,Padangsidimpuan : IAIN Padangsidimpuan ,2020

²⁷ *Ibid.*, 25–26.

- c) Tidak segan untuk belajar kepada orang yang lebih tua tentang tata cara mengatasi permasalahan dalam rumah tangga.

c. Unsur-unsur bimbingan pranikah

Unsur-unsur bimbingan pranikah merupakan komponen-komponen yang terlibat di dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya adalah subjek bimbingan pranikah atau pembimbing, objek bimbingan pranikah, materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah, metode yang digunakan di dalam bimbingan pranikah, media yang dipakai dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. berikut penjelasannya:

- 1) Subjek bimbingan pranikah (pembimbing), subjek bimbingan pranikah disebut juga sebagai pembimbing atau konselor. pembimbing merupakan komponen yang mengajarkan materi kepada calon pasangan sebagai objek dalam bimbingan pranikah agar kehidupan rumah tangga yang dijalankan oleh pasangan dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.²⁸ untuk menjadi seorang pembimbing atau konselor dalam bimbingan pranikah ini dibutuhkan kriteria khusus yaitu :

- a) seorang pembimbing harus memiliki ilmu yang mempunyai seputar fiqih munakahat.

²⁸ Nasihun amin, "Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang", *Skripsi S1*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2018

- b) pandai dalam hal berkomunikasi. seorang pembimbing harus pandai berkomunikasi karena komunikasi menjadi salah satu cara untuk menyampaikan materi kepada calon pasangan.
 - c) memiliki pengalaman yang mumpuni seputar kehidupan berumah tangga²⁹.
- 2) Terbimbing (objek bimbingan pranikah), terbimbing merupakan pihak yang berusaha mendapatkan tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya bimbingan pranikah.
 - 3) Metode bimbingan pranikah, metode sendiri berasal dari bahasa latin *methodus* atau cara. menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) metode berarti tata cara dalam melakukan suatu kegiatan. secara terminologis metode berarti tata cara atau cara teratur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. jadi yang dimaksud dengan metode bimbingan pranikah adalah tata cara atau cara kerja yang digunakan dalam proses bimbingan pranikah.
 - 4) Media, media merupakan alat atau sarana prasarana yang digunakan untuk membantu proses pelaksanaan bimbingan pranikah dalam penyampaian materi.³⁰

²⁹ Masyitah, "Bimbingan pranikah dalam perspektif bimbingan Islami", *Skripsi S1*, Banda Aceh: IAIN Ar -raniry, 2022

³⁰ *Ibid.*, 25.

d. Asas-asas bimbingan pranikah

Di dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap asas-asas yang menjadi Dasar dilaksanakannya bimbingan pranikah. berikut penjelasannya:

- 1) Asas kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, menikah tidak hanya berkaitan mengenai kebahagiaan hidup di dunia tetapi Bagaimana menikah tersebut menghasilkan pahala Serta Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan pahala dan ridho tersebut mampu membawa kebahagiaan hidup di akhirat bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan³¹.
- 2) Asas komunikasi dan musyawarah, komunikasi dan musyawarah merupakan hal penting dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. karena banyak sekali kasus di mana kehidupan berumah tangga pasangan suami istri terjadi permasalahan dan berakhir dengan perceraian bukan karena banyaknya atau besarnya permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut tetapi karena ketidakmampuan pasangan tersebut dalam berkomunikasi antara satu sama lain.³²

³¹ Nur rohmaniah, "Studi komparasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)", *Skripsi S1*, Semarang: UIN Walisongo, 2015

³² M A Yunus dan A Islamy, "Asas Konseling Pranikah Islam: Perspektif Ilmu Sosial Profetik," *Honai* 03 (2021): 1–11, <https://honai.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/34%0Ahttps://honai.kemenag.go.id/index.php/journal/article/download/34/1>.

- 3) Asas sakinah mawaddah dan warahmah, Salah satu tujuan diadakannya bimbingan Pranikah adalah untuk membantu Suami dan istri yang akan menikah agar mencapai Kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warrahmah Karena itu merupakan tujuan pernikahan Yang didambakan oleh setiap pasangan.³³
- 4) Asas sabar dan tawakal, Ketika menjalani kehidupan rumah tangga pasti akan ditemui permasalahan di dalamnya Seperti masalah keuangan, Masalah mengurus anak dan lain sebagainya. maka kesabaran sangat diperlukan ketika menghadapi permasalahan tersebut karena kadangkala suatu permasalahan yang kecil akan menjadi besar apabila kurangnya kesabaran di dalam diri pasangan, Untuk meningkatkan daya kesabaran bagi pasangan tersebut maka pasangan diharapkan akan terus bertawakal atau Berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar ketika menemui permasalahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan dapat lebih bersabar dalam menghadapinya.³⁴

2. Metode Mandiri dan Non Mandiri

a. Pengertian metode mandiri dan non mandiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Metode memiliki arti cara suatu pekerjaan yang memiliki sistem aturan agar dapat melaksanakan tujuan yang diharapkan, Metode Bisa juga diartikan

³³ *Ibid.*, 6-7.

³⁴ *Ibid.*, 8-9.

sebagai suatu sistem yang diterapkan dalam suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut bisa terlaksana sesuai tujuan. Sedangkan mandiri memiliki arti Keadaan di mana Dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki ketergantungan pada sesuatu Non Mandiri memiliki arti keadaan di mana memiliki ketergantungan pada sesuatu dan tidak dapat berdiri sendiri.³⁵

Maka yang disebut metode mandiri adalah suatu cara kerja yang bersistem dimana dalam pelaksanaannya tidak bergantung pada sesuatu, sedangkan yang disebut metode non mandiri adalah suatu cara kerja yang bersistem dimana dalam pelaksanaannya bergantung pada sesuatu. Metode Mandiri dan metode non Mandiri merupakan suatu bentuk metode bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kapanewon Depok Sleman. metode bimbingan pranikah Mandiri merupakan suatu metode bimbingan pranikah di mana dalam pelaksanaannya tidak bergantung pada dana dari pemerintah sedangkan metode bimbingan pranikah non Mandiri merupakan metode bimbingan pranikah di mana dalam pelaksanaannya bergantung pada dana yang diberikan pemerintah.

b. Macam-macam tata cara metode mandiri dan non mandiri

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dengan metode mandiri dan non mandiri terdapat beberapa cara dalam pelaksanaannya, berikut penjelasannya:

³⁵ M A Yunus dan A Islamy, "Asas Konseling Pranikah Islam: Perspektif Ilmu Sosial Profetik," *Honai* 03 (2021): 1-11, <https://honai.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/34%0Ahttps://honai.kemenag.go.id/index.php/journal/article/download/34/1>

- 1) Metode mandiri. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Mandiri terdapat beberapa metode dalam pelaksanaannya metode-metode tersebut yaitu metode ceramah dan metode diskusi tanya jawab. Metode ceramah yaitu metode bimbingan pranikah Di mana materi disampaikan oleh pembimbing secara lisan di depan para peserta bimbingan pranikah. sedangkan metode diskusi tanya jawab yaitu Metode bimbingan pranikah di mana calon peserta dan pembimbing saling berdiskusi Melontarkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan mengenai materi-materi bimbingan pranikah.³⁶
- 2) Metode non mandiri. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah non Mandiri terdapat beberapa metode dalam pelaksanaannya metode-metode tersebut yaitu metode ceramah, diskusi tanya jawab, metode pre test, dan metode post test. Sama dengan bimbingan pranikah mandiri dalam bimbingan pranikah non Mandiri terdapat juga metode ceramah dan metode diskusi tanya jawab. Metode ceramah yaitu metode bimbingan pranikah Di mana materi disampaikan oleh pembimbing secara lisan di depan para peserta bimbingan pranikah. sedangkan metode diskusi tanya jawab yaitu Metode bimbingan pranikah di mana calon peserta dan pembimbing saling berdiskusi Melontarkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan mengenai materi-materi bimbingan pranikah. Terdapat metode

^{36 36} Masyitah, "Bimbingan pranikah dalam perspektif bimbingan Islami", *Skripsi S1*, Banda Aceh: IAIN Ar -raniry, 2022

didalam bimbingan pranikah non mandiri yang tidak terdapat didalam bimbingan pranikah mandiri yaitu metode pre test, dan metode post test penjelasannya yaitu: metode pretest adalah metode kegiatan yang dilakukan untuk menguji pengetahuan peserta bimbingan pranikah mengenai materi yang akan disampaikan, metode pretest dilaksanakan sebelum pemberian materi dan metode post test merupakan metode kegiatan untuk menguji dan mengevaluasi pemahaman materi setelah dilaksanakan pembelajaran.

3. Ketahanan Keluarga

a. pengertian Ketahanan keluarga

Ketahanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Kuat Atau persoalan daya tahan. Ketahanan juga bisa diartikan sebagai ketangguhan Atau kokoh. Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Memiliki arti satuan yang terdiri dari beberapa orang-orang yang memiliki kedekatan kerabat seperti ayah, ibu, dan anak. keluarga menurut pandangan islam yakni suatu unit kesatuan antara laki-laki dan perempuan yang diikat melalui suatu akad pernikahan. Friedman menjelaskan bahwa keluarga adalah gabungan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan (adopsi) dan mereka hidup serumah dalam kehidupan rumah tangga. Ketahanan keluarga didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 sebagai kondisi keluarga di mana keluarga

tersebut memiliki kemampuan dalam hal fisik ketangguhan mental, materi, Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga secara mandiri.³⁷ Sunarti menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.³⁸ dari keterangan di atas peneliti menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga merupakan daya tahan keluarga dalam menghadapi berbagai macam problematika hidup berkeluarga dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

b. faktor-faktor yang dapat melemahkan ketahanan keluarga

terdapat beberapa faktor yang dapat melemahkan ketahanan keluarga diantaranya adalah:

- 1) faktor seberapa besarkah permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. besar kecilnya permasalahan yang dihadapi oleh keluarga sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga.
- 2) perkembangan keluarga. perkembangan keluarga baik itu perkembangan kemampuan finansial keluarga, ilmu seputar kehidupan berkeluarga, kesiapan mental serta sikap sabar dari suami

³⁷ Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera" (1994), <https://www.bphn.go.id/data/documents/94pp021.pdf>.

³⁸ Herien Puspitawati, "Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga," *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitas di Indonesia*, no. Pasal 6 (2015): 18, <https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/3a-2015-kesejahteraan-dan-ketahanan-keluarga-rev.pdf>.

dan istri yang membangun keluarga. perkembangan-perkembangan tersebut tentunya sangat mempengaruhi ketahanan keluarga.³⁹

- 3) Kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan. salah satu hal yang menyebabkan melemahnya ketahanan keluarga adalah kurangnya dukungan dari keluarga. ketika salah satu anggota keluarga seperti suami ataupun istri sedang mengalami masalah apakah itu yang berkaitan dengan kehidupan keluarga ataupun pekerjaan maka anggota keluarga lain harus senantiasa mendukung. karena ketika seseorang hidup berkeluarga maka satu anggota keluarga tersebut hidupnya akan terikat dengan anggota keluarga yang lain dengan kata lain apabila salah satu anggota keluarga mengalami permasalahan hal tersebut dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain.⁴⁰

c. Faktor-faktor yang dapat memperkuat ketahanan keluarga

Dalam proses membangun keluarga agar mendapat ridho dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta menjadi keluarga yang sakinah mawadah warrahmah Terdapat beberapa faktor yang dapat memperkuat ketahanan keluarga :

- 1) Faktor ilmu Agama yang mumpuni. Islam merupakan agama yang sempurna oleh karenanya Islam Mengatur berbagai macam Tata

³⁹ Amatul jadidah, “ Konsep ketahanan keluarga dalam Islam” ,*Jurnal Hukum Islam* 4, no. 3 (2021) : 63-77, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/723/500>

⁴⁰ *Ibid.*,72-73.

aturan seputar kehidupan di dunia, Salah satunya Islam mengatur tentang kehidupan berkeluarga. Agar suatu keluarga dapat hidup secara harmonis sebagai keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, Islam Mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya serta hak dan kewajiban anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu sangat penting bagi keluarga jika ingin memperkuat ketahanan keluarga yakni dengan memperdalam ilmu-ilmu agama.⁴¹

- 2) Faktor finansial/ekonomi. di dalam kehidupan di dunia ini uang menjadi salah satu unsur penting agar dapat menjalani kehidupan di dunia. dan untuk menjalani kehidupan berumah tangga tentu saja uang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. banyak contoh di mana keluarga menjadi hancur karena perselingkuhan, terjerat pinjaman online awal mulanya disebabkan ketidakmampuan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan untuk sandang, pangan, papan dan kebutuhan untuk pendidikan anak.⁴²
- 3) Faktor pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu unsur yang sangat penting demi memperkuat ketahanan keluarga. Karena dengan pendidikan diharapkan keluarga menjadi lebih memiliki banyak

⁴¹ Amatul jadidah, “ Konsep ketahanan keluarga dalam Islam” ,*Jurnal Hukum Islam* 4, no. 3 (2021) : 63-77, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/723/500>

⁴² *Ibid.*,73.

ilmu yang matang dan menggunakan ilmu tersebut untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.⁴³

- 4) Kuatnya komitmen dalam menjalankan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. hidup berkeluarga merupakan hidup yang dipenuhi hak dan tanggung jawab. oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dalam menjalankan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. pasangan suami istri yang kurang kuat dalam komitmen untuk menjalankan hak dan kewajiban berkeluarga akan menyebabkan ketahanan keluarga menjadi rapuh.⁴⁴
- 5) Perlakuan yang setara kepada sesama anggota keluarga. salah satu unsur yang memperkuat dan menyatukan keluarga adalah kasih sayang dan perhatian diantara sesama anggota keluarga, perlakuan yang sama kepada sesama anggota keluarga tersebut akan memberikan ketahanan serta kekuatan secara mental dan psikis yang mampu memperkuat ketahanan keluarga.⁴⁵
- 6) Terjalannya tali silaturahmi yang baik terhadap keluarga besar. ketika laki-laki dan perempuan menikah untuk membentuk suatu keluarga maka pada hakekatnya pernikahan tersebut tidak hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan itu saja tetapi

⁴³ *Ibid.*,74.

⁴⁴ Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, dkk, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan," *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 70–85, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/grd/article/view/12828>.

⁴⁵ *Ibid.*,74.

menyatukan keluarga dari laki-laki tersebut dan keluarga dari pihak perempuan.

- 7) Lingkungan tempat tinggal/tempat kerja yang baik. bagaimana lingkungan tempat tinggal keluarga sangat mempengaruhi terhadap apa yang terjadi di keluarga. karena bagaimana karakter seseorang terbentuk itu dipengaruhi terhadap bagaimana tempat lingkungan ia bergaul. apabila keluarga memiliki lingkungan tempat tinggal/kerja yang baik maka hal tersebut akan membawa pengaruh yang baik dan dapat memperkuat ketahanan keluarga.⁴⁶

d. Aspek-aspek ketahanan keluarga

Ketahanan dalam keluarga Maksudnya adalah kondisi di mana keluarga memiliki etos kerja yang tinggi serta kemauan, ketangguhan, keuletan Dan Kemampuan fisik materiil untuk mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri Serta menjadikan keluarga lebih harmonis, bahagia lahir dan batin. hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 11 undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Salah satu maksud dalam undang-undang nomor 52 tahun 2009 tersebut bahwasanya ketahanan keluarga merupakan kemampuan atau seberapa tangguhkah suatu keluarga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan sumber daya

⁴⁶ Amatul jadidah, “ Konsep ketahanan keluarga dalam Islam” ,*Jurnal Hukum Islam* 4, no. 3 (2021) : 63-77, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/723/500>

yang dimiliki keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga. ketahanan keluarga memiliki beberapa aspek tolak ukur untuk mengetahui seberapa tinggikah ketahanan keluarga tersebut, Aspek-aspeknya yaitu :

- 1) Ketahanan fisik, Ketahanan fisik dalam keluarga ini meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. berikut penjelasannya:
 - a) Kebutuhan sandang, kebutuhan sandang merupakan Kebutuhan primer dalam keluarga, sandang meliputi pakaian, celana, sepatu, tas Dan sebagainya.
 - b) kebutuhan pangan, kebutuhan pangan sangat diperlukan bagi kehidupan keluarga sebagai sumber energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari.⁴⁷
 - c) kebutuhan papan, papan atau tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kehidupan berkeluarga, Karena papan atau tempat tinggal merupakan kediaman keluarga dan tempat keluarga berkumpul serta beraktivitas sehari-hari.
 - d) kebutuhan kesehatan, aspek kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keluarga agar keluarga

⁴⁷ Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, dkk, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan," *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 70-85, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/grd/article/view/12828>.

dapat beraktivitas dengan normal seperti aktivitas kerja, menuntut ilmu, beribadah, dan lain sebagainya.

e) Aspek pendidikan, Bagaimana karakter anggota keluarga ataupun Bagaimana cara keluarga tersebut menghadapi permasalahan hidup sangat ditentukan dengan seberapa baik kualitas pendidikan yang ditempuh oleh setiap anggota keluarga tersebut.⁴⁸

2) Ketahanan sosial keluarga, ketahanan Sosial keluarga meliputi ketahanan pada nilai-nilai agama, kualitas komunikasi antar anggota Keluarga, dan tingginya komitmen keluarga. berikut penjelasannya:

a) Ketahanan pada nilai-nilai agama. pentingnya ketahanan pada nilai-nilai agama ini dikarenakan salah satu tujuan menikah adalah menjalankan perintah agama dengan kata lain menikah adalah suatu ibadah.

b) komunikasi antar anggota keluarga. Komunikasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketahanan sosial keluarga, Karena komunikasi adalah salah satu cara kita untuk memahami Suatu ilmu, Memahami seseorang, Memahami permasalahan, Dan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

c) Komitmen berkeluarga yang tinggi. Ketika seseorang membentuk keluarga tentunya pernikahan tersebut didasari

⁴⁸ *Ibid.*,74.

dengan komitmen dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, Seperti berkomitmen untuk terus mencintai, menyayangi, Menghormati, dan setia terhadap pasangan.⁴⁹

- 3) Ketahanan psikologis keluarga. Psikologis keluarga meliputi permasalahan non fisik yang ada dalam keluarga Atau permasalahan mengenai kesehatan mental keluarga seperti kemampuan pengendalian emosi, Dan kepedulian kepada pasangan (baik kepedulian suami terhadap istri ataupun Kepedulian istri terhadap suami)⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*,74.

⁵⁰ *Ibid.*,74.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. metode ini bertujuan untuk mengetahui tata cara maupun untuk menganalisa metode bimbingan pranikah yang diterapkan di KUA kapanewon Depok.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu fenomenologi, pendekatan fenomenologi ini berfokus pada pengalaman dan pemahaman seseorang terhadap suatu objek.⁵¹ pendekatan menggunakan studi fenomenologi ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya yang disajikan secara deskriptif melalui wawancara kepada individu yang paling paham dan berpengalaman mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, dalam hal

⁵¹ Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif*, (Makassar :Syakir Media Press, 2021),95-96

ini peneliti akan melakukan wawancara kepada ketua kua dan pembimbing bimbingan pranikah.

2. Tempat penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Depok yang Beralamat di Jl. Raya Tajem KM 1,5 Denokan, Maguwoharjo, kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Informan penelitian

Informan Dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan Proses dilaksanakannya bimbingan pranikah Yang diselenggarakan di KUA kapanewon Depok, Informan tersebut adalah ketua KUA, pegawai-pegawai KUA (pegawai bimbingan pranikah).

Informan penelitian dari skripsi ini adalah berasal dari sumber data primer yaitu informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama kapanewon Depok Sleman dan sumber data sekunder yaitu berasal dari Artikel atau penelitian Penelitian terdahulu (jurnal skripsi dan tesis) Dan buku-buku yang sesuai dengan tema penelitian.

4. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan yang dipakai peneliti yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik penentuan informan di mana peneliti menentukan sendiri Siapakah informan yang pantas dan sesuai dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan.⁵² Dalam penelitian ini penulis akan menentukan informan yakni kepala KUA dan pembimbing dalam bimbingan pranikah.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam proses penelitian, karena dalam tahapan ini akan menentukan keberhasilan suatu penelitian. Seberapa banyak data dan kualitas data yang diperoleh, akan sangat menentukan kualitas dan hasil penelitian skripsi ini. dalam penelitian skripsi ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui proses Wawancara yaitu dengan proses tanya jawab kepada narasumber yakni kepala KUA dan petugas KUA kapanewon Depok Sleman dengan pertanyaan-pertanyaan seputar metode bimbingan pra nikah yang telah disiapkan oleh penulis sebelumnya, Menggunakan proses wawancara

⁵² Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif*, (Makassar :Syakir Media Press, 2021),137

secara mendalam dalam penelitian kualitatif (*in-depth interview*).⁵³

- b. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan Pengumpulan dokumen dokumen seputar bimbingan pra nikah yang telah dilaksanakan sebelumnya serta buku, catatan, artikel atau jurnal seputar metode bimbingan pranikah.

6. Teknik analisis data

Dalam proses analisis data, Penulis mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan disajikan dengan bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis konsep dan pelaksanaan bimbingan pranikah yang digunakan di KUA kapanewon Depok serta metode komparatif yaitu suatu metode penelitian yang membandingkan antara satu variabel data dengan data lainnya untuk memperoleh informasi mengenai perbedaan ataupun persamaan data-data tersebut, ataupun kelemahan dan kelebihan data-data tersebut. di dalam penelitian ini penulis membandingkan dua metode bimbingan pranikah yang digunakan di KUA kapanewon Depok.

⁵³ Rahmadi, *Pengantar metodologi penelitian*, (Banjarmasin : Antasari press, 2011),76

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Depok

a. Gambaran Lokasi penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Depok Beralamat di Jl. Raya Tajem KM 1,5 Denokan, Maguwoharjo, kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta memwilayahi Tiga desa, yaitu : Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwoharjo.

b. Visi dan misi Kantor Urusan Agama Depok

Visi Kantor Urusan Agama Depok yaitu terwujudnya masyarakat Depok yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Berdasarkan visi tersebut di KUA Depok memiliki misi yaitu :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan : pencatatan nikah dan rujuk, bina keluarga sakinah, zakat, wakaf, dan ibadah sosial, kemasjidan, hisab rukyat ,ibadah haji dan

kemitraan umat.⁵⁴

c. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (Kua)

Kapanewon Depok Sleman

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok Sleman berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 34 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusun statistika layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
- 4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) pelayanan bimbingan ke masjid
- 6) pelayanan bimbingan hisap rukyat dan pembinaan Syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan

⁵⁴ Obsevasi seputar metode bimbingan Pranikah, 15 November 2022.

kerumahtanggaan KUA Kecamatan

- 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.⁵⁵

2. Pelaksanaan bimbingan Pranikah di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

Ketahanan keluarga yang kokoh merupakan salah satu impian keluarga yang didambakan oleh setiap orang karena dengan ketahanan keluarga yang kokoh maka akan memudahkan mencapai tujuan dalam hidup berkeluarga yaitu mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* bahagia dunia dan di akhirat. dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang kokoh tersebut tentu saja tidaklah mudah dikarenakan kehidupan rumah tangga sendiri merupakan kehidupan yang penuh ujian dan kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab oleh karena itu sebelum memulai pernikahan untuk menjalani kehidupan rumah tangga pasangan suami istri diharuskan mengikuti bimbingan pranikah dalam rangka memberikan edukasi mengenai kehidupan berumah tangga.

Pemberian bimbingan pranikah tersebut sebagai salah satu bentuk ikhtiar agar ketika menjalani kehidupan berkeluarga calon pasangan suami istri tersebut diharapkan mampu memperkokoh

⁵⁵ *Ibid.*

ketahanan keluarga agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah mawadah warrahmah*, hal tersebut membuktikan mengenai betapa pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin. pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut diadakan di Kantor Urusan Agama sebelum dilaksanakannya akad nikah dan diselenggarakan sesudah mendaftar di Kantor Urusan Agama, salah satunya yang diselenggarakan di kantor urusan agama kaponewon Depok Kabupaten Sleman⁵⁶.

Sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah dimulai para calon pengantin diharuskan mengikuti proses pendaftaran terlebih dahulu. Proses alur pendaftaran nikah di KUA kapanewonon Depok sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Pertama-tama calon pengantin diharuskan untuk mengurus surat pengantar nikah dari RT-RW dibawa ke kelurahan
- b. Dari Kelurahan pengantin mengurus surat pengantar Nikah (Blanko N1-N4) Untuk dibawa ke KUA Kecamatan
- c. Apabila pernikahan dilakukan di luar kecamatan maka calon pengantin diharuskan mengurus surat pengantar atau rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat akad nikah/dan apabila ingin melangsungkan pernikahan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja maka calon pengantin diharuskan

⁵⁶ Obsevasi seputar metode bimbingan Pranikah, 8 juni 2023.

untuk mendatangi kantor kecamatan tempat akad untuk mendapatkan surat permohonan dispensasi nikah.⁵⁷

- d. Apabila pernikahan tidak dilakukan di luar kecamatan setempat dan tidak dalam kurun waktu kurang dari 10 hari kerja maka setelah mengurus surat pengantar nikah (Blanko N1-N4) kelurahan maka tahapan selanjutnya adalah calon pengantin memilih apakah akad nikah dilakukan di kantor KUA ataupun di luar kantor KUA, Apabila dilaksanakan di luar Kantor KUA maka calon pengantin diharuskan membayar Rp. 600.000 di bank persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah, Kemudian diharuskan menyerahkan slip setoran BEA Nikah ke KUA tempat akad nikah, calon pengantin dan wali nikah diharuskan datang sendiri ke KUA. Dan apabila pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama maka akad nikah tidak dipungut biaya alias gratis.⁵⁸
- e. Pada tahapan selanjutnya adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan diharuskan untuk print out sertifikat ELSIMIL.
- f. Kemudian Tahap selanjutnya adalah Pemeriksaan data nikah dan wali nikah bagi calon pengantin di KUA tempat akad nikah
- g. Setelah pemeriksaan data selesai maka Calon pengantin bisa mengikuti proses bimbingan pranikah, Pilihan jadwal bimbingan pranikah akan diberikan Pihak KUA kepada calon pengantin,

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Kemudian calon pengantin sendiri nantinya yang akan memilih dari pilihan jadwal tersebut mana yang dipilih.

- h. Setelah pelaksanaan bimbingan perkawinan selanjutnya calon pengantin diharuskan untuk memilih Salah satu kegiatan Peduli lingkungan apakah menanam bibit pohon jangka panjang, lepas pasang burung (jenis burung bebas), tebar benih ikan di sungai Setelah memilih salah satu kegiatan tersebut kemudian calon pengantin diharuskan Mengabadikan momen tersebut dengan foto maupun video Kemudian unggah atau upload salah satu pilihan di atas pada postingan Di media sosial dengan hastag #pedulilingkunganhidupkuadepok
- i. Kemudian tahapan terakhir yaitu pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di tempat lokasi nikah yang sudah ditentukan.⁵⁹

Tata cara penyampaian bimbingan pranikah yaitu ketika bimbingan pranikah para peserta diberi kisi-kisi persoalan yang akan dipecahkan bersama pasangan, kisi-kisi persoalan tersebut berkaitan mengenai permasalahan dalam rumah tangga. kemudian peserta mempresentasikan hasil dari diskusi dengan pasangan dan setelah mempresentasikannya kemudian dilakukan sesi diskusi tentang isi presentasi tersebut baru setelah itu diskusi akan dilengkapi dengan narasumber untuk mempertajam dan memperjelas serta memperbaiki

⁵⁹ *Ibid.*

hasil diskusi yang dipresentasikan tersebut. di dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini terdapat sesi ceramah yang dilaksanakan antara pemateri bimbingan pranikah, akan tetapi diterangkan di dalam hasil wawancara di dalam bimbingan pranikah ini lebih menekankan tentang metode diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta bimbingan pranikah daripada ceramah. dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Depok memiliki tujuan dan manfaat yang menjadi dasar penyelenggaraan bimbingan pranikah, yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan bekal pengetahuan dan kecakapan untuk mengarungi kehidupan serta menghadapi permasalahan perkawinan dan keluarga
- b. Memberikan pengetahuan mengenai tata cara membangun keluarga sakinah
- c. Memberikan keterampilan mengenai manajemen konflik dalam rumah tangga agar dapat menghadapi tantangan kekinian
- d. Melatih keterampilan dan ilmu mengenai cara pemenuhan kebutuhan hidup berkeluarga
- e. Memberikan pengetahuan seputar pentingnya menjaga kesehatan keluarga (Contohnya mengenai perilaku hidup bersih dan kesehatan reproduksi).⁶⁰
- f. Memberikan pengetahuan seputar tata cara membangun generasi

⁶⁰ Wawancara dengan Abdulrochim Di Sleman, Tanggal 8 Juni 2023.

berkualitas agar kelak jika sudah dikaruniai anak mampu membesarkan anak tersebut menjadi anak yang berkualitas

- g. Memahamkan calon pengantin mengenai hukum perundang-undangan seputar Perkawinan dan keluarga.

Proses tahap pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan setelah calon pengantin menyelesaikan proses pendaftaran di KUA. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di KUA Depok menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya, bimbingan pranikah di setiap KUA akan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah, salah satunya di KUA Depok. dukungan tersebut Diberikan dengan ketentuan waktu yang tidak pasti. Dukungan dana dari pemerintah tersebut dipakai untuk bimbingan pranikah non Mandiri, Sedangkan pelaksanaan bimbingan pranikah Mandiri sendiri dilakukan tanpa menggunakan biaya baik dari pemerintah ataupun dari pihak calon pengantin. Karena perbedaan tersebutlah bimbingan pranikah Mandiri dan non Mandiri memiliki Prasarana dan prosedur yang berbeda dalam pelaksanaannya.⁶¹

Dalam pelaksanaan bimbingannya calon pengantin tidak bisa memilih metode bimbingan pranikah manakah yang akan diikuti, apabila calon pengantin mendaftar sebelum turunnya dana untuk bimbingan pranikah maka calon pengantin tersebut akan diarahkan untuk mengikuti bimbingan pranikah mandiri tetapi apabila calon pengantin mendaftar setelah turunnya dana untuk bimbingan pranikah maka calon pengantin

⁶¹ Wawancara dengan Abdulrochim Di Sleman, Tanggal 8 Juni 2023.

tersebut akan diarahkan untuk mengikuti bimbingan pranikah non mandiri.⁶²

masih berdasarkan observasi yang penulis lakukan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, para calon pengantin yang menjadi peserta bimbingan pranikah tersebut akan dibimbing menggunakan tata cara dan materi yang sama walaupun para calon pengantin tersebut berasal dari latar belakang pasangan yang berbeda-beda mulai dari pasangan antara perjaka dengan perawan, antara duda dengan janda, antara duda dengan perawan, antara perjaka dengan janda, dan pasangan usia dini.

walaupun latar belakang pasangan tersebut tentunya akan menimbulkan perbedaan kebutuhan dalam bimbingan pranikah antara pasangan yang satu dengan yang lain, contohnya pasangan usia dini, yang mana pasangan usia dini tentunya lebih membutuhkan bimbingan mengenai psikologis dan ilmu tentang kehidupan yang lebih banyak daripada pasangan usia dewasa. sesuai dengan apa yang telah penulis pahami dari hasil observasi tersebut maka dalam pelaksanaan bimbingan pranikah apapun latar belakang calon pengantinnya tidak memiliki perbedaan.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

a. Pemberi materi dalam bimbingan pranikah

- 1) Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), materi-materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh petugas Puskesmas yaitu mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan merupakan suatu hal yang didambakan bagi setiap manusia, tak terkecuali bagi calon pasangan yang akan membentuk suatu keluarga, karena ketika kondisi seseorang sehat maka hal tersebut akan memudahkan dan memberi manfaat bagi orang tersebut dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari, bagi pasangan suami istri tentunya kesehatan reproduksi menjadi salah Satu aspek yang penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Dengan memiliki kesehatan reproduksi yang baik maka Memungkinkan bagi pasangan suami istri untuk Memiliki keturunan yang sehat dan baik, serta terhindar dari berbagai macam penyakit seputar alat reproduksi. Semakin sehat sebuah keluarga tentunya akan memperkuat ketahanan keluarga tersebut.
- 2) Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian dilibatkan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh KUA untuk menangani materi mengenai kenakalan remaja, napza dan pergaulan bebas, materi mengenai kenakalan remaja

merupakan salah satu materi yang penting dalam bimbingan pranikah untuk memahamkan kepada calon pengantin apabila kelak sudah memiliki memiliki keturunan Agar dapat menjaga anak anaknya dari kenakalan remaja.⁶⁴

- 3) Petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kapan dewan Depok diberi tugas mengenai pemberian materi seputar stunting, pemberian materi mengenai stunting ini diperlukan agar calon pengantin mengetahui atau Memahami bahaya-bahaya stunting agar kelak para calon pengantin ini mampu melindungi anak-anak mereka dari stunting.
- 4) Badan penasehatan pembinaan Dan pelestarian perkawinan (BP4), Badan penasehatan pembinaan Dan pelestarian perkawinan (BP4) Berdasarkan hasil wawancara yang penulis Lakukan menerangkan bahwa BP4 di dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bertugas dalam memberikan bimbingan materi mengenai psikologi seputar kehidupan rumah tangga, Dalam kehidupan rumah tangga Psikologi merupakan salah satu faktor

⁶⁴ *Ibid.*

penentu dari seberapa kuatkah ketahanan keluarga Suatu pasangan.⁶⁵

Ketentuan fasilitator bimbingan pranikah adalah sebagai berikut :

- a. Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
- b. fasilitator dalam bimbingan pranikah berasal Petugas Puskesmas ataupun BKKBN yang sesuai dalam bidangnya, ketika pelaksanaan bimbingan pranikah terdapat materi-materi mengenai kesehatan reproduksi, Keluarga Berencana dan hal tersebut akan menjadi tugas fasilitator yang berasal dari Puskesmas untuk menjelaskannya.

Dalam bimbingan perkawinan tugas pelaksana diamanatkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama dengan tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bimbingan pranikah
- b. menetapkan jadwal hari pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan jumlah pernikahan setiap bulannya
- c. memberikan pilihan kepada calon pengantin yang telah mendaftar KUA untuk memilih jadwal bimbingan pra nikah sesuai dengan kesanggupan calon pengantin
- d. pengkoordinasian terhadap calon pengantin

⁶⁵ *Ibid.*

- e. Mengundang peserta bimbingan pranikah dengan Mencantumkan Keterangan mengenai hari dan tanggal kegiatan pelaksanaan rundown kegiatan, dan mengenai hak serta kewajiban peserta bimbingan pranikah.⁶⁶
 - f. Melakukan koordinasi dalam persiapan bimbingan pranikah dengan fasilitator pengampu
 - g. Mempersiapkan tempat serta perlengkapan bimbingan pranikah
 - h. mendokumentasikan kegiatan dan Menyimpan data peserta untuk keperluan pengukuran capaian dan hasil bimbingan peserta.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan bimbingan pranikah.
 - j. melakukan Input data peserta ke dalam aplikasi bimbingan perkawinan secara online melalui simbi.kemenag.go.id
 - k. mendata calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.⁶⁷
- b. Materi pelaksanaan bimbingan pernikahan
- 1) Materi mengenai tata cara membangun landasan keluarga sakinah, materi bimbingan pranikah mengenai tata cara membangun landasan keluarga sakinah ini menerangkan bahwa hakikat pernikahan di dalam Islam merupakan cara untuk menjaga harkat dan martabat manusia, pada

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

aturan-aturan jahiliyah sebelumnya ketika seorang ayah meninggal dan istrinya menjadi janda maka istri tersebut bisa diwariskan kepada anak laki-laknya dan Islam menghapus aturan jahiliyah tersebut. hal tersebut membuktikan bahwa Islam mengajarkan mengenai pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang manusia.⁶⁸ dan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan salah satu cara menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang manusia.⁶⁹ materi seputar tata cara membangun landasan keluarga sakinah dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a) Status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah, dalam materi ini menjelaskan bahwa manusia hanya boleh menghamba kepada Allah dan tidak boleh menghamba kepada selainnya seperti harta benda ataupun sesama manusia dengan kata lain seorang suami tidak boleh menganggap istrinya sebagai hamba lalu memperbudak dan berbuat sewenang-wenang ataupun sebaliknya, tetapi kedudukan antara suami istri merupakan sebagai rekan dalam membangun rumah tangga.

⁶⁸ Yesi Handayani, "ketahanan keluarga pada pasangan Pernikahan Dini (di desa Lubuk tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)", *Skripsi S1*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021

⁶⁹ Adib Mahrus, Dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017),1.

- b) Tanggung jawab Ilahi dan Insani dalam perkawinan, Landasan tanggung jawab kepada Allah salah satunya adalah bagaimana menikah di dalam Islam harus diniatkan kepada Allah dan menunjukkan pula bahwa apa yang dilakukan setelah perjanjian perkawinan antara suami dan istri tersebut akan di Pertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.⁷⁰ tanggung jawab Insani dalam perkawinan yaitu tanggung jawab pasangan suami istri kepada sesamanya, Contohnya adalah tanggung jawab suami dalam menafkahi istri.
- c) prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga yang berlandaskan pedoman Alquran, Prinsip-prinsip tersebut yaitu: Berdasarkan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah (contohnya adalah seperti ketentuan tentang talak *ba'in* yang terdapat di Quran surat Al-baqarah ayat 230)⁷¹, Ma'ruf (melakukan tindakan dalam hidup setelah perkawinan dengan layak atau sesuai dengan norma agama dan sosial), dalam kehidupan keluarga harus berupaya menciptakan kondisi yang lebih baik⁷², sikap tulus atau *nihlah* (menjalani kehidupan keluarga haruslah

⁷⁰ *Ibid.*,2-4.

⁷¹ Tim penerjemah Al-Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),503.

⁷² Adib Mahrus, Dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah :Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017),1.

didasari dengan sikap tulus), prinsip musyawarah (dalam mengambil keputusan ketika sudah hidup rumah tangga haruslah dilakukan musyawarah antara suami dan istri agar tidak terjadi perselisihan)⁷³, perdamaian atau *ishlah* (ketika sudah hidup dalam keluarga dan terjadi perselisihan maka sebisa mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan *Islah*).

- d) Makna *sakinah mawaddah warrahmah*, makna dari keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* yaitu sebagai berikut: *Sakinah* berarti kedamaian, kedamaian dalam keluarga memiliki makna keluarga yang tetap tabah dan memiliki hati yang damai walaupun banyak permasalahan dan rintangan, *mawaddah* dapat berarti cinta dalam keluarga memiliki makna selalu menjaga dan memelihara serta menumbuhkan cinta antar pasangan dan sesama anggota keluarga lainnya, dan *warrahmah* berarti kasih sayang,⁷⁴ Keluarga yang *warrahmah* memiliki makna keluarga yang di dalam jiwanya selalu tertanam rasa kasih sayang yang mana karena jiwanya memiliki rasa kasih sayang tersebut maka

⁷³ Nur rohmaniah, "Studi komparasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)", *Skripsi S1*, Semarang: UIN Walisongo, 2015

⁷⁴ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Jil. 4 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1986), 212

dalam keluarga selalu berusaha menanamkan perhatian serta berusaha memperbaiki diri agar Keluarga menjadi lebih baik lagi.⁷⁵

e) Ciri-ciri keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah yang diajarkan dalam bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

(1) Pendapat pertama tentang ciri-ciri keluarga sakinah yaitu bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang mampu berdiri atas dasar keimanan yang kokoh dan kuat dengan begitu keluarga tersebut juga mampu menunaikan misi ibadah dalam kehidupan dan taat beragama, memiliki sifat cinta kasih,⁷⁶ mengamalkan musyawarah dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, mampu bekerjasama dengan Pasangan untuk berbagi peran dalam keluarga serta kompak dalam mendidik anak dan terakhir yaitu memiliki kontribusi yang baik dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.⁷⁷

(2) Pendapat kedua tentang ciri-ciri keluarga sakinah

⁷⁵ *Ibid*,6-10.

⁷⁶ Dini Fadilah, "Tinjauan dampak Pernikahan Dini dari berbagai aspek", *jurnal pamator* 14, no. 2 (2021): 88-94, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/10590>

⁷⁷Umar Haris sanjaya dan Aunur Rahim Faqih *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Yogyakarta: Gama Media,2017),17.

merupakan pendapat dari organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah berpendapat bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang antara pasangan suami maupun istri memiliki kebersamaan dalam pengambilan keputusan setiap permasalahan dalam keluarga, memiliki kebebasan yang sama dalam berpendapat.⁷⁸ Contohnya seperti kebebasan berpendapat dalam Musyawarah keluarga, keluarga yang selalu dipenuhi dengan kegembiraan kehangatan serta penuh canda tawa, mampu mengorganisasikan tugas-tugas kehidupan sehari-hari, dan mampu menjadikan nilai moral dalam agama sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga.⁷⁹

- (3) pendapat ketiga tentang ciri-ciri keluarga sakinah merupakan pendapat dari organisasi Nahdlatul Ulama. NU menggunakan istilah keluarga *Maslahah* untuk mencirikan keluarga yang ideal, keluarga *Maslahah* menurut Nahdlatul Ulama memiliki ciri-ciri yaitu keluarga yang antara pasangan suami dan istrinya *saleh* dan *sholehah*,

⁷⁸*Ibid.*,12.

⁷⁹ R Al-hamdi,MA, "Keluarga sakinah sebagai Core Model Pengembangan Cabang," 2015, 1-3.

keluarga yang diberkahi dengan memiliki anak-anak yang berkualitas, memiliki lingkungan pergaulan yang baik dan memiliki rezeki yang cukup dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

- f) Fungsi Dalam pembentukan keluarga. Salah satu tujuan dalam pembentukan keluarga adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga. fungsi-fungsi keluarga tersebut yaitu: Fungsi biologis (Keluarga adalah tempat untuk pemenuhan kebutuhan biologis secara sah sesuai hukum sehingga dapat melangsungkan keturunan),⁸⁰fungsi edukatif atau pendidikan (keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi seorang anak contohnya seperti belajar tentang tata krama), fungsi keagamaan (keluarga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal), fungsi perlindungan (keluarga merupakan tempat berlindung bagi anak dari berbagai macam pengaruh negatif dunia luar seperti pergaulan bebas), Fungsi sosialisasi (keluarga merupakan tempat Pertama untuk menanamkan nilai-nilai sosial bagi anak serta melatih kemampuan bersosialisasi seorang anak).⁸¹

⁸⁰*Ibid.*,12-14.

⁸¹ Mubasyaroh, " Analisis Faktor penyebab pernikahan Dini dan dampaknya bagi pelakunya," *jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan* 7, no. 2 (2016): 385-411 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161/1789>

Fungsi rekreatif, keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi anggotanya untuk melepas penat atau tempat istirahat,⁸²Fungsi ekonomis (keluarga merupakan tempat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan bagi anak).

- g) Tingkatan keluarga sakinah, Dalam usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat Kementerian Agama memiliki kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah, dan merumuskan tingkatan-tingkatan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: Keluarga pra sakinah, (Keluarga pra sakinah merupakan keluarga yang tidak dibentuk melalui perkawinan yang sesuai dengan hukum agama ataupun hukum negara dan tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan akan spiritual maupun material), Keluarga sakinah 1 (Keluarga sakinah 1 merupakan keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah secara agama maupun hukum dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual maupun material akan tetapi hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya saja dan belum mampu

⁸²R Al-hamdi,MA, "Keluarga sakinah sebagai Core Model Pengembangan Cabang," 2015, 14-16.

memenuhi kebutuhan sosial psikologi contohnya adalah pendidikan),⁸³Keluarga sakinah II (keluarga sakinah II merupakan keluarga yang telah dibangun dengan perkawinan yang sah secara hukum dan agama juga mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya, dan mampu untuk mengadakan interaksi sosial dengan lingkungan, akan tetapi keluarga ini belum memiliki kemampuan akan penghayatan serta pengembangan nilai-nilai dalam agama), Keluarga sakinah III, (Keluarga sakinah III Merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan Seperti keimanan ketakwaan serta mampu memenuhi kebutuhan sosial keluarga maupun tahap perkembangan keluarga namun keluarga tersebut belum mampu menjadi contoh bagi lingkungannya),⁸⁴Keluarga sakinah III Plus (Keluarga sakinah III Plus Memiliki ciri yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan agama secara sempurna serta mampu memenuhi kebutuhan psikologis serta mampu mengembangkan keluarga tersebut menjadi lebih baik dan mampu menjadikan

⁸³*Ibid.*, 16-18.

⁸⁴ *Ibid.*,18-19.

keluarga tersebut sebagai panutan bagi lingkungan).⁸⁵

- 2) Materi mengenai bagaimana cara mewujudkan perkawinan yang kokoh agar dapat menjadikan keluarga sakinah, macam-macam hal yang harus diperhatikan agar perkawinan menjadi kokoh, yaitu sebagai berikut: Menjelaskan mengenai meluruskan niat menikah, pernikahan yang benar yaitu didasarkan atas niat beribadah kepada Allah bukan sekedar untuk menghindari zina atau atas dasar saling suka, Persetujuan kedua mempelai, pernikahan yang mengedepankan aspek kerelaan atau karena cinta dari masing-masing pasangan, Menikah di usia yang dewasa, usia dewasa merupakan usia di mana kematangan mental calon pasangan sudah terbentuk.⁸⁶melaksanakan khitbah Sebelum pernikahan, memberikan mahar, perjanjian pernikahan, menyelenggarakan walimah atau syukuran setelah akad nikah, penyelenggaraan walimah merupakan alat Penyampai pesan bahwa laki-laki dan perempuan ini sudah menjadi suami istri, dan hal ini bisa mencegah adanya fitnah.⁸⁷
- 3) materi mengenai seluk beluk perkawinan,
 - a) komponen dalam hubungan perkawinan, komponen

Dalam hubungan perkawinan maksudnya adalah Unsur-

⁸⁵Dita Angraini, Yuliana Nelisma. dkk, "KONSELING PRANIKAH DALAM MEREDUKSI BUDAYA PERNIKAHAN DINI" 5, no. 1 (2022): 56–65, https://ejournal.unib.ac.id/index.php/j_consilia%0AKONSELING.

⁸⁶*Ibid.*,23-33.

⁸⁷*Ibid.*,33-38.

unsur agar hubungan perkawinan dapat berjalan, Komponen-komponen tersebut yaitu: Komponen kedekatan emosional, komponen komitmen berpasangan dan Komponen gairah dalam berpasangan.⁸⁸

- b) tahap perkembangan hubungan perkawinan, tahapan hubungan perkawinan tersebut yaitu.⁸⁹ Materi ini menjelaskan mengenai bagaimana tahapan hubungan pernikahan berkembang mulai dari pada saat awal pernikahan hingga memasuki usia 25 tahun keatas setelah pernikahan. Di dalam materi mengenai tahapan perkembangan dalam hubungan perkawinan ini, calon pengantin juga diajarkan mengenai permasalahan yang kemungkinan bisa muncul Dalam kehidupan pernikahan mulai dari tahun-tahun awal memulai hubungan perkawinan sampai memasuki usia 25 tahun keatas setelah pernikahan dan Tata cara mengatasi permasalahan tersebut.⁹⁰
- c) hal-hal yang mampu menghancurkan dan Membangun hubungan perkawinan. Sikap yang mampu menghancurkan hubungan perkawinan yaitu: Sikap

⁸⁸Umar Haris sanjaya dan Aunur Rahim Faqih *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Yogyakarta: Gama Media,2017),16.

⁸⁹ Amatul jadidah, “ Konsep ketahanan keluarga dalam Islam” ,*Jurnal Hukum Islam* 4, no. 3 (2021) : 63-77, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/723/500>

⁹⁰*Ibid.*, 49-52.

saling menyalahkan, sikap membenci, dan lain-lain. Sikap yang mampu membangun hubungan perkawinan yaitu: sikap saling memahami kebutuhan masing-masing, berbuat baik kepada pasangan secara konsisten dan kematangan diri dalam kehidupan rumah tangga.

d) Terampil berkomunikasi, memahami kepribadian diri sendiri maupun pasangan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi.⁹¹

4) materi mengenai kebutuhan hidup berkeluarga. Pada materi ini peserta bimbingan pranikah diajarkan mengenai permasalahan yang terkait dengan kebutuhan keluarga seperti macam-macam kebutuhan keluarga, permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan tata cara pemenuhan kebutuhan keluarga penjelasannya yaitu:

a) beragam kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup berkeluarga yang diterangkan dalam materi ini menyangkut dua kebutuhan yaitu: Kebutuhan materi, contohnya adalah sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.⁹² Kebutuhan imateri, kebutuhan imateri dalam hidup berumah tangga ini merupakan kebutuhan

⁹¹*Ibid.*, 52-57.

⁹² Dita Angraini, Yuliana Nelisma. dkk, "KONSELING PRANIKAH DALAM MEREDUKSI BUDAYA PERNIKAHAN DINI" 5, no. 1 (2022): 56-65, https://ejournal.unib.ac.id/index.php/j_consilia%0AKONSELING.

mental dan psikologi. contohnya adalah saling mencintai dan mengasihi.⁹³

- b) Problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga Kata-kata Ini calon pengantin diajarkan mengenai masalah kepemimpinan dalam rumah tangga dan pembagian tugas di dalam rumah tangga Penjelasannya yaitu: Permasalahan mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga. kepemimpinan yang terpenting adalah baik dan memiliki manfaat serta tidak menimbulkan masalah,⁹⁴Permasalahan mengenai pembagian tugas di dalam keluarga. suami maupun istri juga memiliki tugas untuk mengurus di dalam rumah walaupun mereka sudah bekerja.
- c) materi mengenai tata cara bagi suami istri dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Terdapat beberapa cara dalam pemenuhan kebutuhan yang muncul dalam kehidupan keluarga yaitu sebagai berikut : pembagian peran bagi suami/istri di dalam rumah tangga menyesuaikan terhadap keadaan keluarga, Pasangan suami istri dalam melaksanakan tugas di kehidupan

⁹³ Mahmuda Junus, Hukum Perkawinan Islam Menurut Mahzab : Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali, Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, 1989, hlm. 10

⁹⁴*Ibid.*, 60-64.

keluarga haruslah bekerja sebagai tim yang kompak dengan begitu akan mampu menutupi kekurangan masing-masing.⁹⁵ Kepala keluarga harus memiliki hubungan yang baik dan setara dengan anggota keluarga.⁹⁶ Keluarga harus mengedepankan keterbukaan. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan dalam keluarga.

- 5) kesehatan keluarga, Pada materi kesehatan reproduksi para peserta bimbingan pranikah diajarkan mengenai cara menjaga kesehatan reproduksi bagi pria dan bagi wanita. Materi mengenai perencanaan kehamilan yang sehat (kehamilan bagi Wanita 20-30 tahun) dan persiapan menjelang kelahiran Serta materi mengenai Keluarga Berencana dan keluarga berencana dalam pandangan Islam⁹⁷
- 6) Materi tentang bagaimana tata cara membangun generasi yang berkualitas. Pada tahap ini calon pengantin akan diajarkan mengenai tata cara mendidik anak yang baik menurut agama dan para ahli. Mengapa pendidikan mengenai hak anak dan Bagaimana tata cara membentuk karakter anak dengan membiasakan karakter positif seperti senyum, salam, sapa, salat

⁹⁵ Nur rohmaniah, "Studi komparasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)", *Skripsi S1*, Semarang: UIN Walisongo, 2015

⁹⁶ *Ibid.*, 64-67.

⁹⁷ *Ibid.*, 67-77.

tepat waktu, dan lain-lain.⁹⁸

- 7) Materi tentang bagaimana membentuk ketahanan pada keluarga dalam rangka menghadapi tantangan kekinian. permasalahan yang mungkin muncul dalam keluarga, penjelasannya adalah: Pernikahan yang memiliki resiko tinggi terjadi perceraian apabila diterapkan Contohnya yaitu: pernikahan poligami dan pernikahan yang tidak dicatat di KUA, ⁹⁹ancaman KDRT (kekerasan dalam fisik dan kekerasan psikis), Ancaman narkoba dalam keluarga. narkoba dapat merusak fisik, mental dan psikis, bahaya pornografi dan pornoaksi dalam keluarga.¹⁰⁰Ancaman radikalisme dalam keluarga, Berada di daerah konflik akan mempersulit hidup, Contohnya seperti kurangnya lapangan pekerjaan serta banyaknya infrastruktur yang rusak, hidup secara terpisah dengan pasangan (suami/istri).¹⁰¹
- 8) materi seputar hukum dan undang-undang dalam rangka melindungi perkawinan dan keluarga. Pada materi ini peserta bimbingan pranikah akan diajarkan mengenai hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai kehidupan keluarga Contohnya adalah UU perkawinan kompilasi hukum Islam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah

⁹⁸ Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Dar Al-Manar, II, Kairo, 1367 H. hlm. 317-323.

⁹⁹ Armia, Fikih Munakahat, (Medan: CV. Manhaji, 2016), 9

¹⁰⁰ *Ibid.*,109-134.

¹⁰¹ Martiman prdjohamidjodjo, hukum perkawinan Indonesia, Indonesia legal center publishing, Jakarta, 2002, hlm. 26

tangga dan UU tentang perlindungan anak.¹⁰² Dan materi mengenai pelayanan kesehatan pendidikan dan kesejahteraan lainnya bagi keluarga.

- 9) Materi mengenai bagaimana tata cara mengatur konflik di dalam keluarga agar dapat terselesaikan dengan baik. Penjelasan nya adalah sebagai berikut: materi cara mengelola Perbedaan dalam keluarga.¹⁰³ Materi mengenai pentingnya Menjauhi sumber-sumber konflik, Manajemen konflik dalam keluarga, Materi mengenai cara mediasi dengan menggunakan pendekatan secara fiqih maupun kekeluargaan (permasalahan rumah tangga yang diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga dan menggunakan mediasi dari pendekatan secara fiqih maupun hukum negara), Penjelasan mengenai sikap-sikap negatif yang harus dihindari dalam kehidupan rumah tangga, sikap negatif dalam rumah tangga yaitu: egoisme, merasa paling benar sendiri, Dan lain-lain.¹⁰⁴

¹⁰²*Ibid.*,134-153.

¹⁰³*Ibid.*,153-172.

¹⁰⁴*Ibid.*,172-185.

3. Pelaksanaan metode bimbingan Pranikah mandiri di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

Seperti yang telah dijelaskan penulis di atas bahwa terdapat dua metode bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kapanewon Depok, yang didasarkan kepada ketersediaan dana dalam bimbingan pranikah. Apabila suatu bimbingan pranikah mendapatkan dukungan dana maka bimbingan pranikah tersebut akan diselenggarakan secara non Mandiri atau reguler dan apabila belum mendapatkan dana maka akan diadakan secara mandiri, karena perbedaan persoalan dana tersebut maka bimbingan pranikah antara non Mandiri dan mandiri memiliki beberapa perbedaan

a. Tahapan pelaksanaan Bimbingan pranikah Mandiri

Pelaksanaan bimbingan pranikah Mandiri sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurul Amri selaku fasilitator bimbingan pranikah dan Bapak Abdulrochim selaku panitia pelaksanaan bimbingan pranikah Mandiri menjelaskan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Depok dilaksanakan dengan jadwal yang sebelumnya telah disetujui dengan para peserta bimbingan pranikah, para peserta bimbingan pranikah nantinya akan diberi pilihan jadwal oleh pihak KUA kemudian para peserta nantinya memilih dari pilihan yang diberikan tersebut manakah jadwal yang diinginkan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Abdulrochim Di Sleman, Tanggal 8 Juni 2023.

jadwal bimbingan pranikah bagi peserta bimbingan pra nikah mandiri dilaksanakan per minggu satu kali dan dilaksanakan pada hari rabu atau kamis dan dilaksanakan pada jam 08.00 sampai 12.00 WIB, dan pelaksanaan bimbingan pranikah diadakan secara berkelompok dengan jumlah minimal 5 sampai 15 calon pengantin. Apabila calon pengantin yang hadir hanya satu pasang maka pengantin tersebut tidak akan mengikuti bimbingan pra nikah tetapi diarahkan menuju kegiatan penasehatan pra nikah. menurut hasil wawancara menjelaskan bahwa bagi calon pengantin bimbingan pranikah ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan apabila tidak ada halangan walaupun Pada prakteknya ada beberapa peserta bimbingan pranikah tidak hadir atas alasan tidak bisa meninggalkan kesibukan bekerja.

b. Faktor pendukung kegiatan bimbingan pranikah mandiri adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor keaktifan dan kedisiplinan para peserta bimbingan pranikah.

dalam Pelaksanaan bimbingan pranikah Ketika para peserta dalam mengikuti proses bimbingan pranikah turut aktif dan menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah hal tersebut akan menjadikan kegiatan bimbingan pranikah menjadi

lebih interaktif.¹⁰⁶

keaktifan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini diwujudkan dengan seringnya peserta bimbingan pranikah untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak diketahui atau persoalan-persoalan materi yang tidak dipahami, aktifnya para peserta bimbingan pranikah untuk bertanya ini juga akan memudahkan bagi pembimbing dalam memahami seberapa pahamkah para peserta mengenai materi-materi yang diajarkan.

2) Faktor prasarana dan infrastruktur yang mendukung

Proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Depok diadakan di balai nikah Kantor Urusan Agama yang berada di lantai kedua. ruangan balai nikah Kantor Urusan Agama tersebut memiliki luas yang cukup memadai serta ruangan yang nyaman (banyak jendela yang menjadi sumber ventilasi dan masuknya cahaya) ruangan tersebut juga memiliki sarana prasarana seperti kursi dan meja yang cukup memadai serta adanya papan tulis dan proyektor. Sarana prasarana dan infrastruktur tersebut menjadi salah satu faktor pendukung diadakannya bimbingan pranikah karena hal

¹⁰⁶ *Ibid.*

tersebut akan memudahkan pembimbing dalam menyampaikan materi dan peserta akan merasa nyaman dalam menggunakan ruang tersebut.¹⁰⁷

c. Faktor penghambat kegiatan bimbingan pranikah mandiri adalah sebagai berikut

1) Faktor kurangnya keaktifan dan kedisiplinan para peserta bimbingan pranikah

Faktor kurangnya keaktifan dan kedisiplinan para peserta bimbingan pranikah menjadi salah satu penghambat pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah, karena kurangnya keaktifan tersebut menyebabkan suasana bimbingan pranikah menjadi kurang interaktif dan menyebabkan pembimbing kurang memahami seberapa pahamkah para peserta bimbingan pranikah terhadap materi yang disampaikan. dan salah satu penghambat lainnya adalah kadangkala terdapat beberapa calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan pranikah dikarenakan tidak bisa meninggalkan kesibukannya contohnya seperti sibuk urusan pekerjaan.¹⁰⁸

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*

4. Pelaksanaan metode bimbingan pranikah non mandiri di KUA Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

Bimbingan pranikah non mandiri merupakan bimbingan pranikah yang didasarkan kepada ketersediaan dana. apabila suatu bimbingan pranikah mendapatkan dukungan dana maka bimbingan pranikah tersebut akan diselenggarakan secara non mandiri atau reguler.

a. tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah non mandiri

di dalam pelaksanaan bimbingan pranikah non mandiri sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis peroleh, bimbingan pranikah non mandiri dilaksanakan setelah calon pasangan suami istri melaksanakan pendaftaran di KUA Depok. nantinya calon pasangan suami istri akan diberikan pilihan jadwal bimbingan pranikah dan calon pengantin lah yang akan memilih dari pilihan tersebut manakah jadwal yang disanggupi. jadwal pranikah non mandiri sendiri yaitu dilaksanakan seminggu satu tahap bimbingan dengan durasi 2 hari yaitu pada hari rabu dan kamis pada hari rabu dilaksanakan mulai jam 07.30 sampai 15.00 WIB dan pada hari kamis dilaksanakan pada jam 07.30 sampai 12.00 WIB dan dilaksanakan permateri dengan durasi 2 jam pelaksanaan. bimbingan pranikah non mandiri ini dilaksanakan secara berkelompok.¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Ibid.*

Bimbingan pra nikah non mandiri ini menggunakan dana dari pemerintah tentunya hal tersebut menjadikan bimbingan pranikah non mandiri memiliki perbedaan dengan bimbingan pranikah mandiri perbedaan tersebut antara lain yaitu: bimbingan pranikah non mandiri memiliki sesi pre test, post test, diberi buku bimbingan pranikah dengan judul “pondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin”, terdapat juga konsumsi makan dan snack serta memiliki durasi yang lebih panjang. teknis dalam kegiatan bimbingan pranikah non mandiri yaitu: kontrak belajar, kontrak belajar ini dipandu oleh fasilitator ter bimteK serta ahli dalam bidang keluarga, pre tes, penyampaian penyampaian materi, post test. tes dalam bimbingan pranikah non mandiri ini menggunakan soal-soal dan pertanyaan sebagaimana materi yang telah disampaikan. tata cara pelaksanaan bimbingan pranikah non mandiri yakni pemberian materi bimbingan pranikah non mandiri dilaksanakan dengan pemberian materi baku oleh pembimbing bimbingan pranikah dengan materi yang berhubungan dengan pemahaman calon pengantin tentang membangun keluarga, sebelum penyampaian materi calon pengantin akan diberi pretest (pretest adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji pengetahuan peserta bimbingan pranikah mengenai materi yang akan disampaikan, pretest dilaksanakan sebelum pemberian materi), dilanjutkan dengan

pemberian materi kemudian diakhiri dengan post test (post test merupakan kegiatan untuk menguji dan mengevaluasi pemahaman materi setelah dilaksanakan pembelajaran).¹¹⁰

post test diberikan untuk mengukur setelah peserta memperoleh materi yang diberikan oleh pembimbing apakah peserta bisa memahami apa yang menjadi persoalan dalam keluarga. soal-soal yang diberikan dalam pre test dan post test bimbingan pranikah berdasarkan materi bimbingan pranikah yang telah penulis cantumkan di atas.

bimbingan pranikah non mandiri ini sama seperti halnya dengan bimbingan pranikah mandiri yakni sangat dianjurkan atau sunnah muakkad sebisa mungkin bagi calon pengantin untuk menghadiri bimbingan pranikah. dalam pelaksanaan bimbingan pranikah non mandiri terdapat beberapa faktor pendukung terlaksananya bimbingan pranikah serta faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah. penjelasannya yaitu :

- b. Faktor pendukung kegiatan bimbingan pranikah non mandiri adalah sebagai berikut :
 - 1) Sama dengan bimbingan pranikah mandiri bimbingan pranikah non mandiri atau reguler ini salah satu faktor pendukung kegiatannya adalah faktor antusiasme peserta

¹¹⁰*Ibid.*

untuk mengikuti bimbingan dan aktifnya peserta bimbingan pranikah dalam mengikuti bimbingan pranikah, keaktifan ini bisa dilihat dari semakin banyaknya peserta yang interaktif dan tidak pasif selama pelaksanaan bimbingan pranikah.¹¹¹

- 2) Faktor infrastruktur, prasarana dan tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah yang lebih lama, bimbingan pranikah non mandiri infrastruktur yang diberikan selama pelaksanaan bimbingan pranikah sama seperti bimbingan pranikah mandiri yakni dilaksanakan di lantai 2 balai nikah di KUA kapanewon Depok Sleman serta bimbingan pranikah juga terdapat infrastruktur berupa papan tulis maupun proyektor serta kualitas ruangan tersebut cukup baik karena terdapat banyak ventilasi jendela serta cahaya bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. terdapat pula beberapa sarana prasarana yang didapatkan oleh peserta bimbingan pranikah non mandiri yang tidak didapatkan dalam bimbingan pranikah mandiri sarana dan prasarana tersebut juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah non mandiri di antara lain yaitu fasilitas buku berjudul “pondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon

¹¹¹ *Ibid.*

pengantin” sebagai modul bimbingan pranikah, terdapat pre test dan post test serta diberi pelayanan berupa konsumsi makan siang dan snack.

c. faktor penghambat kegiatan bimbingan pranikah non mandiri adalah sebagai berikut :

- 1) faktor penghambat kegiatan bimbingan pranikah non mandiri yakni faktor keaktifan dan antusiasme peserta, faktor keaktifan ini maksudnya adalah calon pengantin kurang interaktif selama bimbingan, sedangkan antusiasme ini maksudnya adalah terdapat beberapa calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan karena pekerjaan atau hal yang lainnya.¹¹²

B. Pembahasan

1. Konsep dan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Depok Sleman

Pemberian bimbingan pranikah merupakan salah satu bentuk ikhtiar agar ketika menjalani kehidupan berkeluarga calon pasangan diharapkan mampu memperkokoh ketahanan keluarga agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah mawadah warrahmah*, hal tersebut membuktikan mengenai betapa pentingnya bimbingan pranikah bagi

¹¹² *Ibid.*

calon pengantin.

pelaksanaan bimbingan pranikah diadakan sebelum dilaksanakannya akad nikah dan diselenggarakan sesudah mendaftar di Kantor Urusan Agama, Bimbingan pranikah yang diselenggarakan di kantor urusan agama kaponewon Depok Kabupaten Sleman Memiliki konsep Mengenai bimbingan pra nikah. Konsep atau rancangan tersebut diterapkan dengan tujuan agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan mampu menerapkan materi yang diajarkan selama proses bimbingan pranikah. selain itu Konsep bimbingan pranikah yang diadakan di KUA Depok Didukung oleh adanya fasilitas sarana prasarana seperti adanya ruangan yang memadai dan fasilitator terbimtek.

konsep atau Rancangan bimbingan pranikah di KUA juga dibekali dengan materi-materi yang mendetail mengenai tata cara mewujudkan ketahanan keluarga materi-materi tersebut antara lain Yaitu materi mengenai menjaga ketahanan keluarga dengan ilmu agama seputar kehidupan keluarga, ilmu kesehatan yaitu ilmu mengenai seputar kesehatan reproduksi dan lain sebagainya seperti yang telah penulis tulis di atas. Adanya konsep atau rancangan mengenai bimbingan pranikah di KUA Depok tersebut menunjukkan keseriusan dan menunjukkan betapa pentingnya memahami ilmu seputar pernikahan karena menikah adalah ibadah dan ibadah yang dilakukan tanpa ilmu Maka ibadah tersebut sia-sia.¹¹³

¹¹³ Adib Mahrus, Dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah :Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kapanewon Depok terdiri dari dua metode yaitu metode bimbingan pranikah Mandiri dan metode bimbingan pranikah non Mandiri. Metode bimbingan pranikah Mandiri merupakan metode bimbingan pranikah di mana dalam pelaksanaannya tidak menggunakan bantuan dana dari pemerintah sedangkan bimbingan pranikah non Mandiri merupakan metode bimbingan pranikah di mana dalam pelaksanaannya menggunakan dana dari pemerintah.¹¹⁴

Apabila dalam pelaksanaan bimbingan pranikah telah mendapatkan dana nantinya calon pengantin akan diarahkan untuk mengikuti bimbingan pranikah non Mandiri sedangkan ketika belum mendapatkan dana maka calon pengantin akan mengikuti bimbingan pranikah Mandiri. Perbedaan mendasar tersebutlah yang membuat bimbingan pranikah non Mandiri memiliki kualitas bimbingan yang lebih baik Dalam hal: durasi tata cara bimbingan (di dalam bimbingan pranikah non Mandiri terdapat pre test dan post test yang tidak terdapat dalam bimbingan pranikah Mandiri, Adanya pre test dan post test tersebut akan lebih memudahkan bagi pembimbing untuk menganalisa kualitas ilmu dan pemahaman calon pengantin tentang materi yang disampaikan), Adanya fasilitas pemberian modul Bimbingan Pranikah, dan konsumsi.

¹¹⁴ Obsevasi seputar metode bimbingan Pranikah, 15 November 2022.

Walaupun dalam fasilitas, tata cara dan durasi bimbingan pranikah non Mandiri lebih memiliki kualitas yang unggul akan tetapi baik bimbingan pranikah Mandiri maupun bimbingan pernikahan non Mandiri memiliki materi bimbingan Pranikah yang sama. Hasil dari pembahasan mengenai konsep dan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Depok adalah konsep, pelaksanaan, Materi-materi yang digunakan Dalam proses bimbingan pranikah telah memenuhi cara-cara agar keluarga Pasangan calon pengantin mampu mewujudkan ketahanan keluarga, sama dan sudah sesuai dengan tata cara membangun ketahanan keluarga sesuai yang Diperintahkan di dalam Hadis Nabi Muhammad. Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

“Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal; hartanya, Statusnya, kecantikannya, dan agamanya. maka Pilihlah perempuan yang memiliki agama (din)nya Agar kamu terbebas dari persoalan.” (HR.

Bukhari).¹¹⁵

Di dalam hadis tersebut diterangkan mengenai betapa pentingnya memilih pasangan hidup. memilih pasangan hidup harus didasarkan kepada kualitas ilmu agama yang dimiliki oleh pasangan tersebut. pentingnya ilmu agama dalam memilih pasangan ini karena agama Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia salah satunya adalah mengatur tentang Bagaimana cara memilih pasangan hidup yang benar dan

¹¹⁵ Adib Mahrus, Dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah :Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017

bagaimana menjalani kehidupan keluarga dengan benar, agar mampu terciptanya ketahanan keluarga yang kokoh dan dengan ketahanan keluarga yang kokoh tersebut diharapkan akan mampu mewujudkan keinginan setiap pasangan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warrahmah* dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat.

2. Perbandingan metode bimbingan pranikah mandiri dengan bimbingan pranikah non mandiri dalam upaya menjaga ketahanan keluarga

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kapanewon Depok Sleman, pelaksanaannya dengan menggunakan dua metode yaitu metode bimbingan pranikah Mandiri dan metode bimbingan pranikah non Mandiri. metode bimbingan pranikah Mandiri adalah metode bimbingan pranikah yang diadakan tanpa dana dari pemerintah sedangkan metode bimbingan pranikah non Mandiri adalah bimbingan pranikah yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana dari pemerintah.

Pada pelaksanaan Bimbingan pranikah, Calon pengantin akan diarahkan sesuai dengan ketersediaan dana atau tidak, apabila calon pengantin telah mendaftar di KUA kemudian akan mengikuti bimbingan pranikah dan telah tersedia dana maka calon pengantin tersebut akan diarahkan untuk mengikuti bimbingan pranikah non Mandiri, sedangkan ketika calon pengantin akan mengikuti bimbingan pranikah Tetapi dana belum tersedia maka calon

pengantin tersebut akan mengikuti bimbingan pranikah Mandiri. Perbandingan metode pelaksanaan bimbingan pranikah Mandiri dan non Mandiri yaitu metode bimbingan pranikah Mandiri dilaksanakan per minggu satu kali dilaksanakan pada hari Rabu atau Kamis pada pukul 08.00 sampai 12.00 WIB Dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.¹¹⁶

Pada pelaksanaan bimbingan pranikah Mandiri calon peserta akan dibimbing menggunakan materi yang sama seperti bimbingan pranikah non Mandiri yaitu menggunakan buku berjudul “fondasi keluarga sakinah” akan tetapi pada bimbingan pranikah Mandiri tidak diberikan modul bimbingan. Sedangkan di dalam pelaksanaan bimbingan pranikah non Mandiri bimbingan pranikah diadakan selama seminggu sekali yaitu pada hari Rabu sampai pada hari kamis Yaitu pada jam 07.30 sampai jam 15.00 WIB pada hari Rabu dan Pada hari Kamis pukul 07.30 sampai 12.00 wib.

Pada pelaksanaan bimbingan pra nikah non Mandiri calon pengantin akan diberi fasilitas yang lebih memadai dengan beberapa metode yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode post test, dan metode pre test serta akan diberikan buku modul bimbingan pranikah berjudul “pondasi keluarga sakinah”, konsumsi dan permateri bimbingan pra nikah dengan durasi 2 jam. Baik metode bimbingan pranikah Mandiri ataupun metode bimbingan pranikah non Mandiri keduanya menggunakan fasilitator yang sama yaitu BP4, Puskesmas, PLKB,

¹¹⁶ Obsevasi seputar metode bimbingan Pranikah, 15 November 2022.

Polri. Pada pelaksanaan bimbingan pranikah BP4 akan membimbing materi mengenai psikologi, puskesmas memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi, plkb membimbing masalah materi stunting, dan Polri akan membimbing materi mengenai kenakalan remaja dan Napza.¹¹⁷

Baik bimbingan pranikah Mandiri ataupun bimbingan pranikah non Mandiri memiliki Faktor pendukung maupun faktor penghambat yang sama dalam bimbingan pranikah faktor pendukung yaitu faktor kedisiplinan maupun kemauan calon pengantin dan faktor penghambat yaitu kadang kala adanya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah karena berbagai alasan. Adanya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah ini sangat disayangkan mengingat betapa pentingnya kehidupan pernikahan. Ketika Seseorang telah menikah maka Dia akan dituntut untuk bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat.¹¹⁸ Allah berfirman di dalam AlQuran surat An-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

¹¹⁷ Obsevasi seputar metode bimbingan Pranikah, 15 November 2022.

¹¹⁸ Adib Mahrus, Dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah :Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)15.

Di dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian atau ikatan yang sangat kuat maka dari itu Sangat penting untuk memiliki ilmu sebelum memasuki kehidupan berkeluarga Karena kunci untuk memperkuat ikatan perkawinan tersebut adalah ilmu.¹¹⁹

maka dari penjelasan tersebut bisa diperoleh Kesimpulan bahwa mengikuti bimbingan pranikah hukumnya Sunnah Muakkad bagi yang sudah memiliki ilmu yang cukup mumpuni. bagi para calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan hukumnya bisa menjadi wajib apabila calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan merasa bahwa ilmu agamanya masih kurang.

Selain dari faktor calon pengantin yang harus memahami betapa pentingnya tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah, pemerintah juga harus selalu mendukung dan memberikan dana serta fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah seperti yang telah penulis utarakan, bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah non mandiri terdapat sesi pre test dan post test ini menjadikan pembimbing lebih memahami tingkat pengetahuan calon pengantin mengenai materi bimbingan pranikah begitu pula calon pengantin lebih memahami kualitas ilmu yang dimiliki dibandingkan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah mandiri yang tidak terdapat sesi pre test dan post test.

¹¹⁹ Tim penerjemah Al-Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)109.

Itulah kenapa pemerintah wajib memberikan dana Yang lebih mencukupi dan memberikan fasilitas Modul, post test, pre test dan fasilitas lainnya.¹²⁰ kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan prasarana dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini dihukumi wajib karena sesuai dengan ayat yang telah penulis sampaikan di atas bahwa pernikahan dan kehidupan setelah pernikahan merupakan suatu ibadah yang penting. Kehidupan peradaban suatu bangsa bisa mengalami kemajuan karena kehidupan keluarga rakyatnya *Sakinah mawadah warrahmah*, dan kehidupan peradaban suatu bangsa bisa mengalami kemunduran karena kehidupan keluarga rakyatnya mengalami perpecahan dan kerusakan, artinya kehidupan peradaban suatu bangsa sangat bergantung pada kehidupan keluarga rakyatnya karena keluarga merupakan titik terkecil dari suatu peradaban.¹²¹

¹²⁰ Martiman prdjohamidjodjo, hukum perkawinan Indonesia, Indonesia legal center publishing, Jakarta, 2002, hlm. 25

¹²¹ Adib Mahrus, Dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah :Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konsep dan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Depok. setelah calon pengantin mendaftar di KUA, calon pengantin memilih sendiri jadwal bimbingan pranikah yang telah disediakan. pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kapanewon Depok Sleman dilaksanakan dengan menggunakan dua metode bimbingan pranikah yaitu metode bimbingan pranikah mandiri dan metode bimbingan pranikah non mandiri. Bimbingan pranikah dengan metode Mandiri adalah bimbingan pranikah yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan dana dari pemerintah dan metode bimbingan pranikah non Mandiri adalah metode bimbingan pranikah ketika pelaksanaannya menggunakan dana dari pemerintah. konsep, pelaksanaan dan materi yang digunakan di dalam bimbingan pranikah Sangat menekankan mengenai nilai-nilai agama dalam keluarga dan hal ini sudah sesuai dan memenuhi kaidah-kaidah tata cara membangun ketahanan keluarga dan membentuk keluarga yang

sakinah mawadah warrahmah sesuai yang dijelaskan di dalam Alquran dan Sunnah.

2. Perbandingan metode bimbingan pranikah mandiri dengan bimbingan pranikah non mandiri antara lain yaitu: pelaksanaan bimbingan pranikah Mandiri tanpa menggunakan dana dilaksanakan seminggu satu kali pada hari Rabu atau Kamis pada jam 08.00 sampai 12.00 WIB. Metode bimbingan pranikah Mandiri menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta tidak adanya metode post test, pre tes dan tidak diberi modul bimbingan pranikah akan tetapi Bimbingan pranikah Mandiri akan diberikan materi yang sama seperti metode bimbingan pranikah non Mandiri, bimbingan Pranikah Mandiri dilaksanakan secara berkelompok. pelaksanaan bimbingan pranikah non Mandiri yaitu dalam bimbingan pranikah non mandiri Waktu pelaksanaannya lebih lama yaitu diadakan seminggu satu kali yaitu pada hari Rabu sampai Kamis dilaksanakan pada jam 07.30 sampai 15.00 WIB Pada hari Rabu dan jam 07.30 sampai 12.00 WIB Pada hari Kamis bimbingan pra nikah non Mandiri memiliki fasilitas yaitu buku modul bimbingan pranikah dengan judul fondasi keluarga sakinah metode ceramah, metode diskusi tanya jawab, metode pretest, metode post test, konsumsi dan pelaksanaan materinya lebih lama yaitu permateri dilaksanakan dengan durasi 2 jam,

Bimbingan pranikah non Mandiri dilaksanakan secara berkelompok. Ditinjau dari betapa pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah ini maka Calon pengantin bisa dihukumi sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk mengikuti bimbingan pranikah ini Baik mengikuti dengan bimbingan pranikah Mandiri maupun bimbingan pranikah non Mandiri, akan tetapi dari kaidah hukum apabila calon pengantin Sebelum melaksanakan perkawinan merasa sangat kurang dalam ilmu agama maka bisa dihukumi wajib untuk mengikuti bimbingan pranikah mengingat menikah adalah ibadah sedangkan ibadah tanpa ilmu Maka ibadah itu akan sia-sia dan tidak akan diterima. Selain pentingnya calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, pemerintah juga berkewajiban dalam menyediakan dana dan fasilitas bimbingan pranikah, seperti yang telah penulis utarakan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah non mandiri terdapat sesi pre test dan post test ini menjadikan pembimbing lebih memahami tingkat pengetahuan calon pengantin mengenai materi bimbingan pranikah begitu pula calon pengantin lebih memahami kualitas ilmu yang dimiliki dibandingkan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah mandiri yang tidak terdapat sesi pre test dan post test. oleh sebab itu pemerintah wajib dalam menyediakan dana dan fasilitas karena keluarga merupakan titik peradaban paling awal

dari suatu negara.

B. Saran

1. Saran saya kepada calon pengantin untuk disiplin dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan pranikah karena bimbingan pranikah adalah bentuk ikhtiar dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Saran saya untuk KUA Kapanewon Depok Sleman untuk selalu konsisten dalam mengingatkan kepada setiap calon pengantin mengenai pentingnya mengikuti bimbingan pranikah dalam usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah dan selalu mengevaluasi proses pelaksanaan bimbingan pranikah.
2. Saran saya kepada Pemerintah untuk selalu mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah dari segi dana maupun fasilitas, Serta selalu mengevaluasi fasilitas pelaksanaan bimbingan pranikah Mengingat betapa pentingnya bimbingan pranikah dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah mawadah warrahmah*, karena Semakin banyak rakyat yang memiliki keluarga *sakinah mawadah warrahmah* maka semakin tentram pula negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Sekretariat Negara RI. “Uu N0.16/2019.” *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Qomariah, Dede Nurul, Ekha Wahyuni, dkk. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya.” *Jendela PLS* 6, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>.
- Nofiyanti. “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga.” *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018): 119–32. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3475>.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan dalam Islam.” *Istiqra’* 5, no. 01 September (2017): 74–77.
- Sari, Widya, dkk. 2021 . Pemikiran Ibrahim Husein tentang Konsep Pernikahan dan kontribusinya terhadap pembaruan hukum Perkawinan di Indonesia. (Online) ,dalam <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/2540/pdf> diakses pada tanggal 16 januari 2023
- Yuni, irma. 2020 . Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH). (Online), dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takumul/article/view/12621> diakses pada tanggal 16 januari 2023
- Yunus, M A, dan A Islamy. 2021. Asas Konseling Pranikah Islam: Perspektif Ilmu Sosial Profetik.(Online), dalam <https://honai.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/34%0Ahttps://honai.kemenag.go.id/index.php/journal/article/download/34/1> diakses pada tanggal 17 januari 2023.
- Khoiri, Nur . 2018. metodologi penelitian pendidikan ragam, model, dan pendekatan. Semarang : Southeast Asia Publising, 2018.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode penelitian kualitatif. (Online), dalam

- <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitati.html> diakses pada tanggal 19 januari 2023
- Puspitawati, Herien. "Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga." *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realitas di Indonesia*, no. Pasal 6 (2015): 18. <https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/3a-2015-kesejahteraan-dan-ketahanan-keluarga-rev.pdf>.
- Jadidah, amatul. 2021, Konsep ketahanan keluarga dalam Islam, (Online), dalam <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/download/723/500/1831> Diakses pada tanggal 12 Januari 2023.
- Mubasyaroh. 2016 Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya, (online), Dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161/1789> Diakses pada tanggal 12 Januari 2023 .
- Fadilah, dini, 2021, tinjauan dampak Pernikahan Dini dari berbagai aspek, (online), Dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/10590/6082> Diakses pada tanggal 12 Januari 2023
- Ibrahim, Andi., Alang, Asrul Haq, dkk., Metodologi penelitian. Makasar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Rahmadi. 2011, pengantar metodologi penelitian ,(online), Dalam <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITI%20AN.pdf> Diakses pada tanggal 13 Januari 2023.
- Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum perdata (BW), PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981
- Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Dar Al-Manar, II, Kairo, 1367 H
- Sutarmadi,Ahmad.Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020, Surabaya: BP4, 1997.
- Martiman prdjohamidjodjo, hukum perkawinan Indonesia, Indonesia legal center publishing, Jakarta, 2002.
- al-Jaziri, Abdurrahman. 1986.Fiqh ala Madzahib al-Arba"ah, Juz , Beirut: Dar al-Fikr.
- Mahmuda Junus, Hukum Perkawinan Islam Menurut Mahzab: Syafii, Hanafi,

Maliki, dan Hambali, Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, 1989

Armia, Fikih Munakahat, Medan: CV.Manhaji, 2016

Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

LAMPIRAN



Proses Wawancara dengan Pak Nurul Amri



Proses wawancara dengan Bapak Nurul Amri dan Bapak Abdulrochim

CURRICULLUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Reza At-daruqutni
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 7 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kanggotan, Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Status : Belum Menikah